

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)

SKRIPSI



Oleh :

LIYANA NURIYAH

NIM : 204102040047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

LIYANA NURIYAH
NIM : 204102040047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LIYANA NURIYAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. 204102040043
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP.19880512201903

**ANALISIS PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
K E M B E R

Ketua

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hasan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 201603100


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.,

)

2. Muhammad Aemur Rosyid, S.H.I., M.H.

()

Menyetujui

Dr. Wilandari H. Iqbal, M.A.
NIP. 199112102018011004

MOTTO

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : “Diangkat dari tiga orang : dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai dia sadar.”
(hadist shahih diriwayatkan Ibnu Majah)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini untuk tugas akhir perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada ibuku, Siti Choiriyah terimakasih telah menjadi ibu terbaik bagiku di dunia ini yang tiada ada henti henti nya memberi kasih sayang yang tulus, support, motivasi serta doa doa yang dipanjatkan dalam setiap langkahku. Terimakasih juga berkat doa mu penulis mampu menyelesaikan sampai pada tahap ini.
2. Kepada ayahku, Sulikin terimakasih banyak telah menjadi ayah yang telah sigap menjadi garda terdepan untuk anaknya, terimakasih juga telah memberi motivasi, doa, dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan sampai pada tahap ini.
3. Kepada Saudara kembar ku, Lina Labibah yang sekarang berada diposisi yang sama terimakasih telah memberi banyak support serta terimakasih hingga pada detik ini telah menjadi kakak terbaik serta sahabat terbaik ku.
4. Kedua umi dan abah ku, Siti Choiroti dan Malik Hidayatullah terima kasih kalian telah menjadi nenek kakek terhebat ku, memberi banyaknya kasih dan sayang, serta doa doa yang dipanjatkan untuk ku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman gelap gulita (jahiliyah) menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan Skripsi ini yang berjudul Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi kasus terhadap putusan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj) dibentuk sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sastra 1 sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala dukungan serta fasilitas yang optimal untuk membantu kelancaran skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, S.H.M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah yang telah

memberikan banyak dedikasi ilmu, serta kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya, memberikan arahan arahan dengan sabar, serta banyaknya ilmu yang telah disampaikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak – Ibu Dosen Hukum Pidana fakultas syariah yang telah memberikan kesempatan untuk menerima ilmu ilmu yang telah diberikan kepada saya dari semester awal hingga sampai detik ini.
6. Teman teman keluarga besar hukum pidana islam angkatan 2020 yang telah memberi dukungan dan penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penulis menyadari bahwa tentunya ada keterbatasan yang dimiliki sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga tentunya memerlukan adanya kritik serta saran yang dapat membangun untuk penulisan ini agar dapat diperbaiki ke depannya dengan hasil yang lebih baik serta penulis berharap semoga penelitian ini nantinya dapat menjadi ladang manfaat sebagai rujukan bahan referensi penelitian selanjutnya.

Jember, Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Liyana Nuriyah. 2024 : *Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj).*

Kata kunci : *Pemidanaan, Anak, Pencurian, Hukum Positif, Hukum Islam.*

Peluang perbuatan yang melanggar peraturan tidak memandang batasan, semua orang dapat berpeluang melakukan tindak pidana sebab realitanya perbuatan pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dapat juga dilakukan oleh anak. Penelitian ini menarik melihat penjatuhan pemidanaan penjara bagi anak serta apakah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut telah sesuai bagi anak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama disertai unsur ancaman kekerasan? 2). Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama disertai unsur ancaman kekerasan ditinjau dari hukum positif ? 3). Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PNLmj terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama disertai unsur ancaman kekerasan ditinjau dari hukum islam?

Untuk menjawab rumusan masalah, dalam pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Pendekatan Kasus. Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui dokumentasi berupa salinan putusan, peraturan perundang-undangan, konsep konsep atau teori-teori hukum melalui *library research*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj telah memenuhi sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP sehingga hakim menjatuhkan pemidanaan penjara selama 2 (dua) bulan, dalam penerapannya hakim juga telah memenuhi ketentuan dalam peraturan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana terkait pemidanaan wajib $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman orang dewasa. 2). Ditinjau dari hukum positif bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana belum memenuhi aspek *restorative justice* karena hakim dalam putusannya belum mengupayakan mekanisme diversifikasi sesuai apa yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA, selain itu dari hukum acara pidana anak hakim tidak merahasiakan identitas anak dalam amar putusannya. 3). Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak digolongkan sebagai jarimah *hirabah* melalui perampasan disertai aksi kekerasan. Dalam perkara jarimah terhadap anak sebagai pelakunya tidak dapat diberikan had sebagai balasannya, tetapi dengan dibebani pertanggungjawaban berupa hukuman pengganti yaitu *ta'zir*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori & Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap – Tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53

A.	Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan.....	53
1)	Posisi Kasus.....	53
2)	Dasar Pertimbangan Hakim.....	57
3)	Putusan Hakim :	62
B.	Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Positif	63
1)	Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Berdasarkan Perspektif UU SPPA	73
2)	Analisis Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Ditinjau Hukum Acara Pidana Anak	77
C.	Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	81
BAB V	PENUTUP.....	88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		91

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Putusan	6
1.2 Persamaan dan Perbedaan	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lahirnya hukum ditengah masyarakat adalah sebagai bentuk terjaminnya hak, keadilan, kesejahteraan, serta sebagai bentuk pengaturan terjaminnya tata tertib masyarakat,¹ adanya hukum demikian digunakan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat atau bentuk interaksi sosial satu sama lain oleh sebabnya keberadaan hukum sangat penting diperlukan di tengah masyarakat untuk mengatur tingkah laku setiap orang terutama dalam eksistensi lahirnya hukum pidana suatu kumpulan aturan yang dibentuk dari segala norma yang bersifat mengikat untuk menentukan tindakan tindakan yang menjadi suatu larangan oleh negara yang dapat memberikan sanksi pidana apabila dilanggar.²

Tujuan hukum pidana sebagai bentuk upaya pencegahan kriminalitas seseorang melakukan tindak kejahatan yang melawan hukum sehingga tujuan tersebut dapat menciptakan fungsi hukum pidana yang memberi perlindungan, serta menjamin lahirnya rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi korban (*victim*). Namun demikian terkait peluang perbuatan yang dilakukan seseorang ketika melakukan perbuatan yang melanggar peraturan juga tidak memandang batasan kelamin, agama, ras, budaya, bahkan usia karena semua orang dapat berpeluang untuk melakukan tindak pidana sebab realitanya pada saat ini

¹ Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015),6.

² Tofik yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Bekasi : PT. Sangir Multi Usaha, 2022),20.

perbuatan pidana bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelakunya.

Meskipun seseorang anak dalam kehadirannya merupakan salahsatu anugerah sangat berarti yang diberikan Allah yang Maha Esa sebagai potensi penerus kemajuan masa depan bangsa dan negara, namun perlu diketahui bahwa pada dasarnya anak didefinisikan secara umum adalah mudah. Kosnan mengungkapkan anak adalah manusia yang berusia muda baik jiwa dan perjalanan hidupnya sehingga mudah dipengaruhi kondisi sekitar (R.A. Koesnan, 2005).³ keadaan psikologis dan jiwa yang masih belum terbentuk secara sempurna, masih mencari cari jati dirinya membuat anak sangat memerlukan perhatian secara khusus, oleh karena itu membuat sebagian anak sangat rentan nya terjerumus pada hukum yang dilanggar. Pemberian pengawasan yang kurang maksimal yang diberikan orang tua kepada anak serta didukung oleh faktor internal, eksternal anak, kriminogen lain dapat menjadi pemicu kenakalan anak.⁴

Perbuatan melanggar ketentuan hukum yang dilakukannya anak itu adalah sebagian dapat diartikan sebagai reaksi terhadap pengaruh tekanan dari lingkungan sekitar si anak, kondisi lingkungan yang kurang baik menjadi salah satu potensi anak melakukan tindak pidana yang merugikan dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Semakin berkembang pesat modernisasi negara seharusnya

³ Bernadest, resti nurhayati., Hartyo Purwanto, *Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 3 No.2, (September 2022) : 157.

⁴ Bunadi hidayat, *Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*, (Bandung : PT.Alumni,2017),4.

semakin besar pula bentuk perhatian yang diberikan. Pentingnya memberikan perhatian khusus yang wajib didapat oleh anak berupa pembinaan dan perlindungan anak untuk tujuan terjaminnya segi pertumbuhan, perkembangan fisik, psikis atau mental, sosial anak yang harus dilaksanakan secara baik, serasi, selaras serta seimbang dalam menangani anak yang sedang berkonflik hukum. Sehingga merujuk lah pada diaturnya pengaturan UU SPPA yang berfokus kepada mekanisme sistem peradilan bersubjek anak yang terjerumus dalam proses hukum. Akan tetapi, anak sebagai subjek dalam pelaku tindak kejahatan tidak disebut sebagai pelaku kejahatan, perspektif UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang telah dicabut dengan yang sekarang sebelumnya telah memberikan definisi anak sebagai pelaku kejahatan dengan kategori anak nakal. Dalam penggunaan definisi anak nakal juga melihat jangkauan batas maksimal umur dalam peraturan perundang - undangan yang dapat dikategorikan sebagai anak. Demikian halnya dalam masalah perlindungan hukum kepada anak mendapat perhatian besar yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Adanya pembaharuan UU SPPA No. 11 tahun 2012 merupakan sistem peradilan yang diperlukan anak dengan memberi jalan untuk kasus pelaku anak yang berkonflik dengan hukum melalui pengaturan perlindungan sebagai anak, mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak baik kelangsungan anak dalam hidup dan tumbuh kembangnya. Maka dari itu dalam penjatuhan pidana bagi anak yang terjerumus dengan hukum tidak semua penyelesaian permasalahan anak hanya menghasilkan penghukuman atau pembalasan sebagai

jalannya mengingat hal tersebut juga akan menimbulkan rawannya pelanggaran kedudukan hak sebagai anak, termasuk adanya pengaruh psikis yang diperoleh dari dampak penghukuman ketika kecenderungan masyarakat memberi stigmatisasi atau sanksi moral sosial yang kurang baik kepada anak yang telah melakukan pidana. Perlindungan hukum bagi anak menurut barda nawawi merupakan pemberian upaya kepada anak atas hak kebebasan yang dimiliki serta hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of children*) untuk kepentingan mengenai kesejahteraan anak.⁵

Contohnya dalam kasus pencurian, maraknya tindak pidana pencurian yang ada di lingkungan masyarakat semakin meluas salah satunya di wilayah Lumajang tidak sedikit kasus pencurian melibatkan sebagian anak sebagai pelakunya entah dari apa faktor faktor sebab anak melakukan karena tekanan ekonomi, dampak pergaulan, karena ajakan, ingin mencoba dan sebagainya. tujuan mencuri digunakan seseorang sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri, ingin memiliki dengan cara sengaja mengambil barang milik orang lain baik seluruh atau sebagian dengan cara melawan hukum (pasal 362). Dalam klasifikasi pasal pencurian terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu pasal 362 disebut oleh S.R Sianturi sebagai Pencurian biasa/sedang atau yang disebut oleh R.Soesilo sebagai pencurian biasa, pasal 363 dikualifikasikan sebagai pencurian diperberat, pasal 364 pencurian ringan, pasal 365 pencurian

⁵ Sutrisno,ending.,Yondri., *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum,Vol.17 No.2., (Desember 2017) :47.

dengan kekerasan.⁶ Namun dalam kasus diatas berkaitan pada putusan menjadikan anak sebagai pelaku penyertaan dalam melakukan tindak pidana karena dorongan atau inisiatif dari orang dewasa untuk mengajak anak melakukan pencurian disertai unsur ancaman kekerasan sehingga membuat anak terjerumus kepada perbuatan yang salah.⁷

Oleh sebab itu penelitian ini menarik untuk dilakukan melihat penjatuhan pidana penjara bagi anak putusan yang dijatuhkan hakim ialah anak melanggar pasal 365 ayat 2 ke -2 memuat pasal pencurian disertai ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama serta melihat apakah bentuk pidana yang dijatuhkan hakim tersebut telah sesuai bagi anak. Jika dilihat dalam praktek nya hakim memutus 2 bulan penjara, meskipun dalam praktek hakim tersebut hanya memutus 2 bulan namun seharusnya anak juga dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri agar stigma masyarakat untuk anak tidak merusak kehidupan anak serta menjadikan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Hasil perbandingan putusan yang dijatuhkan hakim dalam menangani anak yang berperkara dalam pengupayaan penjarahan pidana penjara.

⁶ Rigen mas respati artika., dkk. *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP*, Jurnal elektronik : Lex privatum, Vol.8 No.4, (Oktober-desember 2020): 239.

⁷ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

Tabel 1.1
Perbandingan Putusan

Perbandingan Pemidanaan Anak			
No	Nomor Putusan	Unsur Tindak Pidana	Hasil Penjatuhan Putusan
1.	Putusan PN Maros Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs	Pencurian Dengan Kekerasan pasal 365 ayat (2) ke-1e,4e Jo pasal 367 ayat (2) Kuhpid	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) Tahun
2.	Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.SMG	Pencurian Dengan yang didahului dengan Kekerasan 365 ayat (1) dan ayat (2) ke -2	Perawatan di panti sosial anak (PPSA)
3.	Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN SDA	Pencurian dengan pemberat	Telah dicapai kesepakatan diversi
4.	Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj	Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat (2) ke-2	Penjara

Kewajiban aparat hukum dalam prosesnya tidak meninggalkan pendekatan restoratif dalam semua tahapan sebagaimana dalam kewajiban pendekatan keadilan restoratif bagi anak yaitu ditempuh melalui adanya mekanisme diversi yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 UU SPPA sehingga sebelum penjatuhan pemidanaan anak seharusnya hakim secara adil juga mempertimbangkan dari aspek yuridis maupun aspek kriminologis secara arif bahwa adanya faktor faktor lain yang memicu anak yang sebagai subjek tindak pidana contohnya dengan melihat fakta bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya karena ajakan orang dewasa dan rasa takut yang dimiliki anak jika

menolak, bahwa anak juga pada saat itu terpengaruh minuman alkohol yang menyebabkan anak tidak dapat berfikir secara jernih. Sehingga seharusnya hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan saran yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan kelas 1A Malang untuk memberikan pemidanaan berupa pelayanan masyarakat sebagai pengalihan pemidanaan di luar penjara dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.

Sementara itu jika dilihat dalam perspektif hukum pidana islam tindak pidana penyertaan dalam kasus tindak pidana pencurian pemberat disebut dengan *hirabah* merupakan perbuatan pencurian dengan merampok atau mengambil barang disertai dengan kekerasan secara terang terangan atau diketahui korban⁸ sehingga dalam kategori perbuatan hirabah termasuk tindak pidana berat yang mana dapat membahayakan orang lain, akan tetapi dalam hal pengaturan *al jinayah* mengenai subjek tindak pidana yaitu anak sebagai pelakunya sehingga hal ini berbeda dengan yang lainnya karena secara khusus mengatur bentuk sanksi kepada anak yang tetap berpatokan pertimbangan subjek hukum, serta pertimbangan hal lain bagi anak yang tidak semata-mata memberikan sanksi yang akan merugikan anak.

Dengan demikian alasan penelitian baik dari hukum positif serta hukum islam dilakukan karena ada beberapa hal dalam pemidanaan anak yang kurang dipertimbangkan hakim dalam putusan tersebut terutama untuk kepentingan anak sebagai pelaku agar mendapatkan pemidanaan pendekatan diluar pidana

⁸ Ismail ramadhan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya : CV. Nariz Bakti Mulia, 2021),13.

penjara dengan mempertimbangkan unsur subjeknya sebagai anak, unsur lainnya berupa pendekatan restorative justice, psikis anak, dan juga aspek sosiologis sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan saran dan rekomendasi penelitian masyarakat (Litmas), serta badan permasyarakatan (Bapas). Bahkan termasuk hilangnya hak perlindungan yang dimiliki dalam proses hukum acara pidana yang tidak diperhatikan secara arif. Sehingga apabila hakim kurang dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi anak dapat merugikan kepentingan, masa depan dan kejiwaan anak.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ditinjau dari hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menganalisis dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ditinjau dari hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memuat kontribusi peneliti yang hendak diberikan kedepannya untuk lingkungan sekitar sehingga nantinya dapat memberikan manfaat atau digunakan sebagai rujukan ilmu bagi semua pihak, manfaat tersebut meliputi: ⁹

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, peneliti berharap secara teoritis semoga dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran terutama di bidang ilmu hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti salahsatunya digunakan sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum sastra 1, serta adanya penelitian ini dapat memberi manfaat wawasan tentang hukum tindak pidana yang dilakukan anak.

2. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang memperkaya khasanah keilmuan di lingkungan universitas terkait hukum pidana anak.

3. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Diharapkan bagi aparat hukum agar menjadi koreksi atau evaluasi agar nantinya hakim lebih berhati hati dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pelaku anak, karena dalam pelaku anak harus diterapkan konsep keadilan restoratif melalui adanya diversi, serta dapat lebih bijak dalam melihat pertimbangan psikis anak.

4. Manfaat bagi pembuat kebijakan

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan agar dalam penyusunan peraturan perundang undangan itu lebih menekankan pada aspek pemulihan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

5. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk tidak memberikan diskriminasi kepada anak yang terlibat hukum, memberi jalan agar masyarakat nantinya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada anak pada saat kembali ke lingkungannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan istilah yang digunakan didalam judul penelitian ini yaitu “*Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”.

1. Analisis

Makna analisis merupakan pencarian yang mendalam terhadap suatu peristiwa dan sebagainya bertujuan agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰

2. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan lembaga yang menunjukkan kewenangan aturan yang melibatkan individu atau badan hukum berbentuk untuk siapa pidana dikenakan, berbentuk apa, serta tujuan dijatuhkannya pidana.¹¹

3. Anak

Pasal 1 Ayat 3 UU SPPA yang berbunyi :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹¹Umi rozah Aditya, *Asas dan tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori pemidanaan*, (Semarang, : Pustaka magister,2015), 17.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹²

4. Tindak pidana

Menurut utrecht tindak pidana ialah adanya perbuatan dimana hal tersebut mengandung unsur melawan hukum sehingga karena sebab perbuatan tersebutlah seseorang harus wajib mempertanggungjawabkan nya.¹³

5. Penyertaan

Definisi penyertaan (*deelneming*) suatu delik dalam peristiwa pidana secara bersama atau lebih dari satu orang.¹⁴

6. Pencurian

Definisi pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 362 berbunyi : “Bahwa barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.¹⁵

7. Ancaman Kekerasan

Makna ancaman adalah maksud atau niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau mencelakakan orang lain. Sedangkan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau bahkan secara berkelompok yang menimbulkan rusaknya baik dari fisik maupun barang.¹⁶

¹² Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332) Pasal 1 Ayat 3.

¹³ Tofik yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 41-42.

¹⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. (Yogyakarta : Kepel Press, 2019), 237.

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

8. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau sebuah pandangan mengenai suatu hal oleh manusia yang mempunyai bentuk sebagai opini ataupun *point of view* terhadap suatu hal.¹⁷

9. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan hukum yang memuat aturan dimana aturan tersebut hidup ditengah keberadaan masyarakat tertentu, waktu tertentu, yang dijalankan oleh suatu kewenangan otoritas untuk menata kehidupan bermasyarakat.¹⁸

10. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan sekumpulan aturan mengenai larangan atau perintah yang bersumber dari wahyu Allah SWT kepada ummat nya yang disyariatkan untuk menjaga serta dapat terpeliharanya nilai moral manusia, sehingga bagi pelanggar yang merusak islam kedamaian hendaklah hukuman tersebut dapat diberikan.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁸Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Makassar : Badan penerbit Universitas Negeri Makassar,2012), 12.

¹⁹ Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka,2020), 60.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini memuat deskripsi isi dalam penelitian yang dimulai dari awal pendahuluan sampai pada penutup, sistematika tersebut antara lain yaitu :

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini memuat pendahuluan yang mendeskripsikan konteks, fokus, tujuan, manfaat penelitian dan definisi istilah, dalam pembahasan bab ini bertujuan agar membaca dapat mengetahui gambaran isu yang sedang diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : pada bab ini memuat deskripsi kajian kepustakaan terdiri dari 2 (dua) sub yaitu kajian dari hasil peneliti terdahulu serta kajian teoritis, dari penelitian terdahulu memiliki tujuan yang relevan dari sumber bahan hukum untuk menganalisis kaitan dengan isu yang diangkat bertopik anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sehingga nantinya akan ditemukan perbedaan dan persamaan, selain itu juga memuat dasar hukum untuk memperkuat penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, sumber, teknik pengumpulan, analisis, keabsahan, dan tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS : pada bab ini memuat tentang penyajian data dan analisis dari posisi kasus anak sebagai pelaku pada

putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj. Pada judul penelitian “*Analisis Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)*”.

BAB V PENUTUP : pada bab ini berisi simpulan dan pemberian saran, kesimpulan, daftar pustaka yang dimaksud berisi pokok-pokok jawaban dari permasalahan penelitian yang dilakukan, kemudian saran yang dilakukan ialah penguatan ide pemikiran untuk kedepannya dari peneliti terhadap suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA : pada bagian ini terdiri referensi atau sumber rujukan yang diperoleh peneliti sebagai acuan analisis yang diperoleh, meliputi: buku, e-book, artikel jurnal elektronik, skripsi, peraturan perundang undangan, internet.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperoleh untuk mencari inspirasi atau sebagai bahan perbandingan melalui penelitian skripsi yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat fokus penelitian yang sekiranya relevan dengan apa sedang yang diteliti untuk menghindari kesamaan penelitian.

- i. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Alrizkyanda pada tahun 2021 yang berjudul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Klt Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum PN Kuala Tungkal.²⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridho ini dilatarbelakangi dengan menilai bahwa seharusnya JPU serta hakim seharusnya dapat memberi pertimbangan lebih mengingat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anak, peneliti terdahulu memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penjatuhan putusan dan pertimbangan hukum yang diberikan hakim kepada anak dalam perkara pencurian di wilayah hukum PN Kuala Tungkal tersebut.

²⁰ Muhammad Ridho Alrizkyanda. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Klt Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum PN Kuala Tungkal.*(Skripsi, Universitas Batanghari,2021).

Adapun hasil penelitian dari M.Ridho ini yaitu bahwa dalam tuntutan JPU dan hakim yang memutus perkara berdasarkan apa yang sudah diperoleh didasari oleh UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA telah dianggap memenuhi unsur pasal 363 ayat 2 serta dalam hal pertimbangan hukum yang sudah diteliti bahwa hakim sudah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridisnya. Dari saran yang telah diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini yaitu kurangnya hakim dalam mempertimbangkan sisi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, peneliti memberikan saran agar pertimbangan tersebut haruslah diberikan secara benar benar dalam menjatuhkan hukuman supaya memberikan hukuman yang lebih ringan bagi anak.

Persamaan yang dapat ditemukan yaitu keduanya berfokus pada masalah analisis hukum terhadap putusan hakim serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memberikan penjatuhan pidana kepada anak. Adapun ditemukannya pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu lebih kepada klasifikasi tindak pidana pencurian dan sumber penelitian putusan pada wilayah hukum yang berbeda, serta perspektif hukum islam yang tidak digunakan. Metode penelitian yang dilakukan Ridho yaitu melalui pendekatan yuridis normatif penelitian yang diambil dari studi dokumen putusan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang undangan, teori hukum yang relevan.

- ii. Skripsi dilakukan oleh Dian Puspitaningrum pada tahun 2009 yang berjudul : Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri surakarta.²¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian ini dilatarbelakangi kenakalan anak di lingkungan terutama pada maraknya kasus pencurian, dalam tindak pidana tersebut pemidanaan pidana kepada anak dianggap tidak bijak sehingga dalam menerapkan pidana kepada anak keharusan hakim dalam pertimbangan secara rasional kepada anak. Peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta peneliti mengkaji secara yuridis hakim perkara pencurian oleh anak ditinjau UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun hasil penelitian analisis yang dilakukan Dian yaitu bahwa pemidanaan yang telah diberikan kepada anak telah dianggap sesuai dengan adanya pengaturan KUHP serta UU pengadilan anak kemudian peneliti terdahulu memberi saran kepada hakim dalam segi putusannya haruslah mempertimbangan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam persamaan keduanya yaitu berfokus pada masalah kajian yuridis yang dilakukan hakim terhadap anak sebagai pelaku. Adapun perbedaan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu dan peneliti yaitu, penelitian ini lebih menitikberatkan metode penelitian studi kasus

²¹ Dian Puspitaningrum . *Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri surakarta*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2009).

wilayah hukum PN Surakarta serta dalam perbedaan klasifikasi tindak pidana pencurian, serta perspektif dari hukum islam yang tidak digunakan. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif sosiologis yang berlokasi di Pengadilan Negeri Surakarta berupa putusan hakim, dalam teknik pengumpulannya melalui library research.

- iii. Skripsi yang dilakukan oleh Emik Nurmayrahayu pada tahun 2015 yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kusus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs).²²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emik dilatarbelakangi maraknya pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang, namun upaya perlindungan haruslah diberikan anak sebagai generasi muda. Penelitian yang dilakukan Emik memiliki tujuan antaralain untuk mengetahui kesesuaian hakim dalam menerapkan hukum terhadap anak, serta untuk dapat mengetahui aspek unsur unsur yang digunakan hakim dalam mempertimbangan penjatuhan hukuman terhadap anak.

Persamaan penelitian keduanya yaitu berfokus pada masalah bagaimana penjatuhan pidana terhadap, apakah hal tersebut sudah dapat dikatakan sesuai atau tidak, serta persamaan yang kedua ialah dilihat tujuan

²² Emik Nurmayrahayu. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kusus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015).

peneliti terdahulu yaitu apa saja pertimbangan yang diberikan hakim. Adapun perbedaan di dalam penelitian Emik lebih menitikberatkan kepada metode penelitian yang digunakan, lokasi atau jenis wilayah nomor putusan yang diteliti serta perspektif hukum Islam yang tidak digunakan. Metode penelitian Emik yaitu penelitian lapangan atau empiris menggunakan wawancara dengan hakim serta dari sumber bahan kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder didapat dengan menghubungkan dengan hasil penelitian penulis di perpustakaan fakultas peneliti.

- iv. Skripsi yang dilakukan oleh Winda Yunitasari pada tahun 2023 yang berjudul : Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Penelitian yang dilakukan Winda ini dilatarbelakangi oleh persoalan status anak serta sanksi yang dapat diberikan kepada anak. Peneliti memiliki tujuan mengetahui perspektif hukum Islam serta UU SPPA terkait anak sebagai pelaku. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Winda berdasarkan hukum jinayah pelaku anak tidak dapat dijatuhi had, dalam perspektif UU SPPA anak dapat dipidana apabila anak telah memenuhi syarat-syaratnya begitupun sebaliknya.

Selanjutnya persamaan dan perbedaan yang diteliti yaitu dari persamaannya sama-sama membahas dua perspektif yang sama yaitu dari

hukum islam dan positif, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian yaitu dari klasifikasi pencurian serta dalam analisis yang dilakukan windi tidak menggunakan studi kasus dalam penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis pendekatan kasus berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Lumajang. Adapun dalam metode yang digunakan, penelitian Windi Yunitasari menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka dengan menggumpulkan data data yang diperoleh.²³



²³ Windi Yunitasari. *Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, (Skripsi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023).

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ridho Alrizkyanda , tahun 2021.	Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Klt Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum PN Kuala Tungkal .	Metode penelitian, berfokus pada analisis putusan hakim.	Klasifikasi pencurian, dan sumber putusan atau wilayah hukum yang berbeda serta perspektif hukum pidana islam.
2	Dian Puspitaningrum , tahun 2009.	Kajian Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri surakarta.	Kajian yuridis pidanaaan anak.	Klasifikasi pencurian, jenis penelitian serta perspektif hukum pidana islam.
3	Emik Nurmayrahayu , tahun 2015.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs).	Klasifikasi pencurian, berfokus pada penjatuhan putusan hakim.	Metode penelitian.
4	Windi Yunitasari , tahun 2023.	Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .	Membahas 2 (dua) perspektif yang sama yaitu hukum islam dan positif.	Perbedaan keduany yaitu dari klasifikasi tindak pidana pencurian, jenis pendekatan penelitian.

B. Kajian Teori & Konseptual

1. Tinjauan Pidanaan Hukum Positif

A. Tujuan Pidanaan

Sebagaimana tertuang dalam KUHP baru yang mengatur tujuan pidana

Pasal 51 UU No. 1 tahun 2023 huruf a,b,c berbunyi :

Pidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Adapun tujuan pidanaan pada pasal 52 KUHP yang berbunyi :

“Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.²⁴

Mengenai tujuannya, adanya pidanaan ialah sebagai bentuk untuk memperbaiki kerusakan dalam diri sendiri (individual) serta untuk dapat memperbaiki dampak sosial dari tindak pidana yang telah ditimbulkan. Sehingga tujuan pidanaan oleh muladi telah dikombinasikan secara pendekatan sosiologis, yuridis, ideologis dan filosofis.²⁵

- B. Didalam dalam Hukum Pidana dikenal 6 (enam) teori tujuan pidana yang dapat dijelaskan antara lain yaitu : teori absolute, relatif, gabungan, pembinaan, treatment, dan teori perlindungan sosial, penjelasan dari teori teori tersebut antara lain :

²⁴ Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (LN.2023/No.1, TLN No.6842)

²⁵ Abdul Azis Muhammad, *Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pidanaan* Al-Qisth Law Review Vol 7 No 1, (2023),12.

1. Teori Absolute

Berdasarkan teori absolute ini hukuman dapat dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan yang berdampak pada ruginya orang lain. Dalam teori Absolut ini didasarkan bahwa pidanaaan tidak mempunyai tujuan praktis seperti memperbaiki pelaku kejahatan namun pidanaaan dalam teori ini diberikan sebagai tuntutan yang mutlak untuk wajib dijatuhkan atau menjadi keharusan yang mutlak, dengan kata lain hakikatnya berfokus pada kewajiban untuk pembalasan atau balas dendam (*revenge*) terhadap apa yang dilakukan.

Secara subjektif pembalasan ialah pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kesalahan. Sedangkan secara obyektif pembalasan dilakukan berdasarkan dampak apa yang telah diberikan oleh pelaku. Teori pembalasan atau teori absolut berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Muladi bahwa teori tersebut memandang jika pidanaaan diberikan sebagai bentuk pembalasan atas terjadinya suatu kesalahan yang telah diperbuat pelaku, sehingga teori ini berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan.²⁶

2. Teori Relatif

Teori tujuan atau yang dimaksud dengan teori relatif didasarkan pada prinsip bahwa pidana atau kejahatan merupakan alat untuk menegakkan hukum di dalam ketertiban masyarakat. Adapun dalam perbedaan teori relatif dengan teori absolut yaitu dari dasar pemikiran penjatuhan hukuman yang diberikan mempunyai maksud tujuan tertentu. Bahwa dalam teori relatif ini memandang

²⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*.70-71.

pidana diberikan sebagai proses pembinaan sikap mental agar pelaku dapat memperbaiki sikap atau mental sehingga tidak membahayakan lagi.²⁷ Mengenai teori ini menurut Muladi, bahwa teori relatif bukan sebagai jalan pidana yang berfokus pada pembalasan yang diperbuat pelaku namun berfokus pada pembinaan untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sosial. Dalam teori ini pemberian sanksi difokuskan pada tujuan mencegah, yakni mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, sehingga tidak dimaksudkan untuk mencapai teori pembalasan (absolut) atas keadilan.

Teori relatif ini berasaskan pada 3 (tiga) tujuan pidana: 1). pencegahan (*preventif*), 2) menakut- nakuti (*deterrence*), dan koreksi 3). (*reformatif*). Teori *Prevention/ preventif* memiliki tujuan untuk menjamin adanya perlindungan bagi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari masyarakat sehingga pelaku ditempatkan secara terpisah, tujuan pencegahan (*deterrence*) adalah untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan sebagai upaya jangka panjang di masyarakat untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan perubahan (*reformasi*) adalah mengubah sifat jahat yang dimiliki pelaku yaitu dengan memberikan pembinaan serta pengawasan sehingga memungkinkan mereka nantinya tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tingkah laku yang sejalan pada aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat.

²⁷ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, 77-79.

3. Teori Gabungan

Tujuan pemidanaan menurut pandangan teori ini ialah menggaitkan kombinasi prinsip tujuan relatif dan absolut menjadi satu bentuk kesatuan. Kombinasi tujuan tersebutlah digunakan menjadi dasar pemberian penjatuhan hukuman dengan menitikberatkan bahwa adanya penjatuhan pidana sebagai bentuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, teori ini memberi ketentuan agar penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak hanya dapat memberikan penderitaan jasmani, psikologis kepada pelaku saja namun yang paling penting dapat memberikan pemidanaan dan pendidikan untuk dapat memperbaiki pelaku kedepannya.²⁸

4. Teori Pembinaan

Teori pembinaan ini berfokus pada pemberian perhatian pada pelaku kejahatan bukan kepada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, sebab pada dasarnya pemberian hukuman tidak hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan tetapi juga harus didasarkan pada kebutuhan yang diperlukan untuk dapat mereformasi atau memperbaiki individual pelaku kedepannya.

5. Teori Treatment

Dalam teori ini menyatakan bahwa pemberian pemidanaan selayaknya ditujukan kepada pelaku bukan kepada perbuatannya. Teori ini khusus dalam kaitannya dengan proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu mengembalikan kualitas sosial serta moral masyarakatnya sehingga dapat

²⁸ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, 84.

berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Tujuan teori treatment atau perbaikan dikemukakan oleh aliran positif, dalam aliran treatment ini pada dasarnya seseorang memiliki paham determinasi yang artinya setiap orang tidak memiliki kewenangan untuk berkehendak bebas dalam mengambil suatu langkah tindakan yang dilakukan karena hal tersebut dipengaruhi oleh watak pribadinya sendiri, faktor lingkungan serta dari faktor faktor dalam masyarakat atau sosial. Sehingga dalam teori ini menekankan kejahatan timbul dari keadaan suatu jiwa yang tidak normal (*abnormal*) sebab itu dari akibat segala tindakan kejahatan yang telah ditimbulkan tidak dapat dipersalahkan melainkan menekankan kewajiban untuk memberikan perawatan (*treatment*) untuk memulihkan pelakunya ke keadaan semula²⁹

6. Teori Perlindungan Sosial

Pengembangan dari aliran modern tokoh terkenal Filippo Gramatica yaitu dalam teori perlindungan sosial atau *social defence* tujuan utama teori perlindungan sosial ini ialah untuk menjadikan bagian bagian individu ke dalam kesatuan tatanan sosial dan bukan berfokus pada pemidanaan atas tindakannya.³⁰

2. Tinjauan Pemidanaan Hukum Pidana Islam

Adanya pemidanaan terjadi apabila perbuatan tersebut sebagai kategori tindak pidana (jarimah) adanya jarimah sendiri sebab seseorang melakukan

²⁹ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, 88-89

³⁰ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, 90.

pelanggaran terhadap adanya larangan yang mengakibatkan terkikisnya sistem kemasyarakatan, akidah (kepercayaan), kehidupan, rusaknya kehormatan diri seseorang, keamanan suatu harta yang dimiliki dan pertimbangan lain yang dimiliki atau dipelihara. Dalam adanya persyariaan pembebanan hukuman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan islam semata mata tidak lain bertujuan agar mencegah manusia melakukan perbuatan yang sama serta, serta hukuman tersebut untuk pembelajaran perbaikan diri perilaku yang lebih baik.³¹

Hakekat pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah swt bukan untuk suatu manfaat yang mendatangkan kebaikan melainkan bagi pelaku itu sendiri ialah mendatangkan perusakan contohnya : adanya hukuman mati sebagai qishasnya orang yang membunuh, perajaman hingga mati bagi seseorang yang melanggar asusila seperti pezina yang sudah menikah, hingga balasan potong tangan bagi pelaku yang mencuri harta benda yang bukan miliknya. Dengan menetapkan hukum islam semata mata ditujukan bukan untuk golongan kecil melainkan semua masyarakat. Tujuan dari dasar larangan yang telah ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, terjaminnya keamanan dalam masyarakat yang kuat serta berakhlakul karimah sesama manusia, serta dapat memelihara sistem atau peraturan yang ada.

³¹ Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka,2020),30.

Tujuan hukuman atau ppidanaan dalam perspektif islam yakni berfokus pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilarang untuk dilakukan sehingga dapat mencegah perbuatan tersebut dapat terjadi lagi. Ada 2 (dua) tujuan ppidanaan dalam hukum islam yaitu tujuan dekat dan jauh³²:

a. Tujuan dekat (*qarib*) :

Tujuan ini dilandasi dengan maksud agar pelaku perbuatan jahat dapat merasakan efek jera sehingga pelaku tidak membuat kerusakan atau kesalahan lagi yang dapat berimbas kepada orang lain. Tujuan ini difokuskan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

b. Tujuan jauh (*ba'id*) :

Tujuan ini dilandasi dengan maksud agar adanya sanksi hukuman dapat menjaga kemaslahatan umum dengan baik.

Menurut oktoberriansyah mengenai tujuan ppidanaan dalam hukum pidana islam juga telah disampaikan oleh para ahli secara mendalam didasarkan oleh nash-nash agama islam, sehingga dapat dirumuskan antara lain :

1) Pembalasan (*Al-Jaza'*)

Dari lahirnya konsep al jaza' secara umum bahwa tujuan ppidanaan harus memerlukan pembalasan yang setimpal. Konsep keadilan al jaza' ini berfokus hanya pada pembalasan yang sama tanpa melihat apakah hukuman tersebut berfaedah atau berguna bagi masyarakat, orang lain, ataupun untuk

³² Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka,2020),33.

dirinya sendiri. Lahirnya konsep ini berhubungan dengan adanya firman Allah swt dalam Alquran ayat 40 surah Asyura tentang menganjurkan untuk mempunyai sifat yang lapang dengan pemaafan kepada pelaku.

2) Pencegahan (*Az-zahr*)

Konsep *az-zahr* atau pencegahan memberikan gambaran secara jelas bahwa dalam tujuan pemidanaan dalam hukum pidana tidak lain merupakan sebagai pencegahan agar suatu tindak pidana tidak dapat terulang kembali.

3) Pemulihan atau perbaikan (*Al- islah*)

Dalam tujuan pemidanaan ini, tujuan ini berfokus kepada pelaku tindak pidana dengan maksud untuk memulihkan pelaku dari keinginan melakukan tindak pidana yang sama. Contohnya dari kasus hukuman potong tangan untuk seseorang yang melakukan pencurian dalam hal ini diharapkan atas pemberian hukuman tersebut seseorang akan menjadi individu yang lebih baik kedepannya.³³

4) Restorasi (*Al- istiadah*)

Dalam konsep tujuan pemidanaan islam juga memiliki konsep restorasi atau keadilan restoratif yaitu sebuah metode yang melibatkan pihak pihak yang bersangkutan agar sama sama menemukan titik terang melalui negosiasi guna memperbaiki kerusakan yang timbul atas tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Dalam islam tujuan ini ditegaskan Q.S Al – Baqarah: 178

³³ Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka,2020),34-36.

bahwa ada pergantian atas hukuman qishas dengan membayar diyat atau tebusan kepada korban apabila korban telah memaafkan.

5) Menebus dosa (*At- Taubah*)

Konsep ini merupakan suatu tujuan pemidanaan yang dilakukan untuk menebus dosa atas jarimah yang diperbuat sebab pada dasarnya seseorang dibebani pertanggungjawaban bukan hanya pada di dunia melainkan juga diakhirat. Fungsi penjatuhan pidana didunia menurut fukaha merupakan salahsatu upaya untuk menghapus dosa dosa yang diperbuat.³⁴

3. Macam – macam jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pembagian sanksi hukum pidana islam diklasifikasikan berdasarkan berat ringan nya suatu hukuman

1) *Jarimah had/hudud*

Sebagaimana dari *jarimah hudud* ini yaitu dengan ancaman had yang telah ditentukan batasan batasannya oleh hukum syara'. Menurut muhammad ibnu Ibrahim kategori *jarimah hudud* ini macam macamnya antara lain : pembunuhan, pencurian (*sariqah*), murtad, perampokan (*hirabah*), tuduhan bagi seseorang yang berbuat zina namun tidak terbukti (*qadzaf*), dll.³⁵

2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas merupakan bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan secara sepadan atau setimpal apa yang telah dilakukan sedangkan dalam hukuman

³⁴ Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 37-39.

³⁵ Zul anwar ajim harahap.,dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2024),22.

diyat ialah pemberian sanksi yang dijatuhkan dengan mengganti kerugian atau denda yang mana batasannya sudah ditentukan hukumnya. Dalam kategori jarimah ini tentukan untuk jarimah yang berkenaan dengan hilangnya nyawa orang lain baik dengan cara sengaja (*al-qatl al-amd*), semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), ataupun tidak sengaja (*al-khata'*).

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah tazir didalam ketentuannya tidak mempunyai batasan hukuman atau dalam hal ini tidak ditentukan seberapa kadar hukumannya, sehingga dalam penerapan hukuman *ta'zir* yang belum ditetapkan syara'nya yaitu maka dalam penerapannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim (*ulil amri*).

Dari dasar hukum jarimah tazir ini dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain :

- a. *Jarimah ta'zir* yang bermula dari adanya jarimah hudud atau qisas apabila diketahui syarat syarat nya tidak dapat terpenuhi.
- b. *Jarimah ta'zir* yang hukumannya belum ditetapkan hanya jenisnya saja yang telah disebutkan dalam nash
- c. *Jarimah tazir* yang belum ditentukan oleh hukum syara' baik meliputi jenis pidana ataupun sanksinya.³⁶

4. Teori *Restorative Justice* Hukum Positif

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 pasal 5 menjelaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan

³⁶ Zul anwar ajim harahap,.dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*,23-26.

pendekatan keadilan restoratif, pada tahap penyidikan dan penuntutan dan sebagaimana dimaksud wajib diupayakan diversi.

Dengan demikian secara konseptual *restoratif justice* atau keadilan restoratif dikelompokkan dalam tiga konsep yaitu:³⁷

- I. *Konsep Encounter*, lahirnya konsep ini yaitu memaknai dengan memandang keadilan restoratif sebagai upaya dalam penyelesaian persoalan suatu tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku untuk membuat forum satu sama lain untuk menemukan solusi yang positif bagi korban dan pelaku yang dipercaya mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan, menyadarkan tentang norma yang dilanggar, serta juga dalam pemulihan korban melalui pemberian ganti rugi atau restitusi.
- II. *Konsep preparative justice*, lahirnya konsep ini yaitu memandang bahwa keadilan restoratif lebih mengutamakan pada pemulihan terhadap kerugian daripada menitikberatkan pada pembalasan atau penderitaan kepada pelaku.
- III. *Konsep Transformative*, lahirnya konsep ini memandang bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada kebutuhan bukan hak untuk memperoleh pembalasan konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai *way of life*.

³⁷ Bambang Waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada Restorative justice*, Depok : PT raja Grafindon persada, 2016), 41-43.

A. Karakteristik pelaksanaan *restorative justice* ³⁸:

1. *Restorative justice* di banding dilaksanakan dengan tujuan agar pelaku yang melanggar dapat memberikan tanggung jawabnya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya;
2. Pelaku yang melanggar atau pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut ialah bentuk kesempatan yang diberikan untuk dapat membuktikan kemampuan serta kualitas untuk dapat bertanggungjawab memperbaiki, serta sebagai bentuk menebus rasa bersalah.
3. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana harus melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan korban, atau orang lain yang berhubungan satu sama lain.
4. Konsep penyelesaian *restorative justice* ditujukan untuk terciptanya penyelesaian secara musyawarah atau bekerja sama antar pihak, agar permasalahan dapat diselesaikan di luar pengadilan.
5. Menetapkan hubungan secara nyata dan langsung antara kesalahan dan reaksi sosialnya.

Restorative justice berdasarkan karakteristiknya harus memenuhi adanya prasyarat sehingga hal tersebut dapat terlaksana, antara lain yaitu :

- 1) Adanya pengakuan atau pernyataan bahwa pelaku mengaku dan menyatakan bersalah.

³⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Universitas Jambi : Jurnal Ilmu Hukum, (Oktober 2014) : 74.

- 2) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut di luar Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku.
- 3) Adanya persetujuan dari pihak kepolisian atau dari kejaksaan yang telah memiliki kewenangan sebagai institusi diskresioner berupa keputusan atau tindakan yang ditetapkan.³⁹

B. Syarat-syarat penerapan *restorative justice* adalah :

1) Syarat pada diri pelaku:

- Usia anak
- Pelaku anak telah mengakui dan telah menyatakan kesalahannya, serta pelaku telah menyesali perbuatannya.
- Adanya persetujuan dari korban maupun dari keluarga korban
- Ancaman hukuman menurut Undang Undang atau peraturan berlaku atas tindak pidana yang dilakukan tidak melebihi 7 tahun (ancaman maksimum 7 tahun)
- Pertimbangan pelaku melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).

2) Pelanggaran yang dilakukan anak sebelumnya (residivis)

Pertimbangan dalam upaya penerapan *restorative justice*, hal tersebut merupakan sebagai pertimbangan atau tolak ukur jika sebelumnya anak telah melakukan pelanggaran. sebab apabila anak ditemukannya catatan bahwa ia sering melakukan pelanggaran hukum atau pengulangan tindak (residivis) maka hal tersebut sulit untuk menerapkan *restorative justice*.

³⁹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, 74-75.

- 3) Anak mengakui dan menyesali dalam melakukan tindak pidana, pengakuan ini dilandasi oleh pelaku anak sendiri yang mengakui dan menyesali secara langsung, sehingga hal tersebut dapat menjadi salahsatu point pertimbangan mendekati anak dengan penyelesaian *restorative justice*.
- 4) Adanya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku terhadap korban. Adanya penerimaan maaf pelaku anak kepada korban yang dirugikan akan mendekati terwujudnya RJ, sebab hal tersebut menjadi salah satu dasar alasan penting agar implementasikan pendekatan *restorative justice* bisa tercapai. Namun apabila dari kejahatan yang ditimbulkan pelaku memberi dampak sangat serius kepada korban, sehingga menjadi alasan korban untuk tidak memaafkan pelaku maka akibat hal tersebut pendekatan *restorative justice* berpeluang tidak ada.
- 5) Sikap keluarga pelaku anak
Adanya pemberian dukungan dari orangtua dan keluarga atas perbuatan yang dilakukan selama ini tolak ukur yang penting dengan tujuan agar pendekatan *restorative justice* dapat berhasil.⁴⁰

C. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip *Restorative justice* dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus tindak kejahatan yaitu untuk memberdayakan korban sehingga pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan ganti rugi pemulihan atas tindakan yang dilakukan pelaku sehingga nantinya korban dapat terpenuhi

⁴⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, 75-76.

haknya baik dari kebutuhan materil, emosional, sosial yang dialami.⁴¹ Dalam prinsip RJ ialah adil karena dalam penerapannya seimbang dengan apa yang dibutuhkan korban dan pelaku (tidak memihak dan tidak sewenang-wenangnya).⁴²

Tujuan direalisasikannya penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* yaitu⁴³:

- a. Untuk memberikan pergantian atau perbaikan kerugian yang telah dialami korban atas perbuatan yang dilakukan, kewajiban pengakuan dari pelaku terhadap dampak yang telah diakibatkan, konsiliasi mediasi dan rekonsiliasi yang melibatkan antara pelaku, korban juga masyarakat.
- b. Untuk memperbaiki para korban yang dirugikan, pelaku yang melanggar, keluarga dan masyarakat agar sadar dan insaf dalam menanggulangi tindakan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan dimasyarakat.
- c. Untuk restorasi atau mengembalikan lahirnya kesejahteraan, kedamaian yang utuh ada didalam masyarakat dengan memperbaiki manusia untuk menitikberatkan kewajiban pemberian pertanggungjawaban kepada korban atas apa yang dilakukan karena dalam prakteknya proses peradilan korban yang dirugikan cenderung terabaikan haknya.

⁴¹ Ani Purwati. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing,2020),26.

⁴² Irsyad Dahri, Ahmad syahril yunus. *Pengantar Restorative justice*, (Makassar : Guepedia,2022),89.

⁴³ Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*,(Yogyakarta : Zahir Publishing,2018),69.

Adapun dalam langkah langkah atau prinsip kerja penerapan *restorative justice* dalam mekanisme diversi :

1. Tugas mediator dalam penanganan konflik yaitu dengan membuat para pihak untuk saling berkomunikasi sehingga berorientasi pada kesadaran pelaku atas perbuatannya, kebutuhan dari konflik yang ditimbulkan, ketenangan dari korban atas rasa takut dari dampak sebelumnya.
2. Forum komunikasi yang tidak hanya melibatkan (*primary victim*) dan pelaku namun juga melibatkan korban tidak langsung seperti keluarga,teman dan masyarakat.⁴⁴
3. Adapun jika hasil kesepakatan yang diperoleh keduanya menghasilkan kesepakatan atau tidak maka wajib disampaikan ke dalam berita acara diversi.⁴⁵

5. Tinjauan Umum Anak

Dalam tinjauan umum anak membahas mengenai definisi batas usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak, dalam ketentuan pengaturan usia anak antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Pengertian tersebut antara lain :

- a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Randy Pradityo, *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, jurnal hukum dan peradilan*, Volume 5 No. 3 (November,2016),326.

⁴⁵ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332) Pasal 42.

Dalam peraturan ini pengertian anak terdapat pada pasal 1 ayat (1) bahwa maksud dari ayat tersebut ialah selama seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dapat disebut sebagai anak.

b) Anak menurut KUHPdt dalam Pasal 330

Dapat dianggap usia dewasa jika anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berstatus sudah menikah. Dari penjelasan pengaturan tersebut batas usia dikatakan anak apabila anak belum menginjak umur 21 tahun dan anak tidak mempunyai status pernikahan, meskipun seandainya anak telah berstatus cerai mati sebelum genap umur dewasanya maka tetap dianggap sebagai seorang dewasa bukan seorang anak.

c) Anak dalam KUHP Pasal 45 KUHP mendefinisikan kategori anak apabila ia belum menginjak usia 16 (enam belas) tahun.

d) Anak dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur batas umur anak dalam pasal 1 ayat (2) yaitu ketika anak belum menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun.⁴⁶

e) Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Definisi anak dalam Pasal 1 Ayat (3) berbunyi :

“ Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

f) Anak dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, definisi anak juga tertuang dalam pasal 1 butir ke 5 bahwa kategori anak ketika ia berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan status anak belum pernah menikah, sehingga dalam

⁴⁶ Rizky Ramadhani,.Fransiscus Xaverius Watkat. Dkk, *Hukum Pidana Anak*. Get Press Indonesia. 2023), 2.

peraturan tersebut menentukan kategori sebagai anak dari definisi umur anak mulai dari kandungan sampai pada dibawah 18 tahun.

- g) Konvensi Hak-hak Anak pasal 1, setiap orang yang berusia dibawah ketentuan yaitu usia 18 (delapan belas) tahun disebut sebagai anak, kecuali sudah ditentukan berdasarkan hukum oleh negara lain maka usia kedewasaan anak dapat dicapai lebih awal .⁴⁷

6. Tinjauan Umum Pencurian

Tinjauan umum pencurian dalam definisinya berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memberikan pengertian pencurian yang berasal dari kata mencuri yaitu proses, perbuatan mencuri.⁴⁸

Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

7. Tinjauan Umum Pencurian Kekerasan

Pencurian disertai ancaman kekerasan Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) Perbuatan pidana atau tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk "*Gequalificeerde Diefstal*" atau dengan arti pencurian dengan kualifikasi. Pencurian dengan tingkatan merupakan bentuk suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Pasal 365 KUHP berbunyi⁴⁹:

⁴⁷ Rizky Ramadhani, Fransiscus Xaverius Watkat. Dkk, *Hukum Pidana Anak*. Get Press Indonesia. 2023),3.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁴⁹ KUHP pasal 365.

- Ayat (1): “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
- Ayat (2): “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : Ke- 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.
Ke- 2 : “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
Ke- 3 : “Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.
Ke- 4 : “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”.
- Ayat (3) : “Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- Ayat (4) : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3”.

8. Tinjauan Pencurian Hukum Pidana Islam

Perspektif hukum pidana islam memberi definisi pencurian yaitu *sariqah* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan mengambil harta kepunyaan milik orang lain secara sembunyi sembunyi dari tempat penyimpanan semula. Ditinjau dari jenis cara mencuri dibagi menjadi pencurian kecil dan besar. Pencurian kecil dilakukan dengan cara mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi, sedangkan jenis pencurian besar yaitu dengan mengambil harta kepunyaan milik orang lain secara terang terangan atau disertai dengan cara unsur ancaman kekerasan didalamnya. Tinjauan segi hukum terbagi menjadi dua yaitu ancaman hukuman *had* dan ancaman hukuman *tazir* bagi ancaman hukuman *had* yaitu atas *sariqah sughra* (pencurian kecil) dan *sariqah*

kubra (pencurian berat/perampokan) sedangkan dalam ancaman hukuman tazir apabila pencurian tersebut tidak memenuhi syarat atau dikarenakan ada unsur syubhat seperti (orang tua yang mengambil harta yang dimiliki anak atau sepasang suami istri yang mempunyai harta bersama) dan pengambilan barang yang dimiliki orang lain namun hal tersebut telah diketahui pemiliknya dan pemilik dibebani dengan unsur ketidakrealaan.⁵⁰

Hirabah digolongkan secara khusus karena dalam pencurian biasa ini ditambah dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman dengan dua maksud, yaitu : 1). Maksud dengan mempersiapkan pencurian, 2) perbuatan kekerasan atau ia menggunakan cara ancaman kekerasan dengan mendahului pengambilan barang misalnya dengan cara mengikat pemilik atau penjara rumah untuk mempermudah pencurian ataupun dengan kekerasan yaitu memukul, mendorong agar korban dapat diam/tidak bersuara, tidak bergerak. Dalam tindak pidana hirabah ini biasanya pelaku berjumlah dua orang atau lebih dengan membagi masing masing tugas dalam pencurian.⁵¹

9. UU SPPA Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Fenomena terjadinya kenakalan anak atas perbuatan yang melanggar hukum ini sangat penting untuk memerlukan adanya pengayoman dan pengawasan oleh orang tua, sehingga pentingnya upaya preventif atau pencegahan atas kenakalan anak. Maka diaturnya sistem peradilan anak saat ini

⁵⁰ Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka,2020), 230.

⁵¹ Syamsuri.,dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*,319.

yang memfokuskan pada tindakan represif pada saat telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak.⁵² Sistem peradilan pidana anak inilah yang mengatur keseluruhan sistem proses penyelesaian perkara anak mulai tahap penyelidikan sampai pada tahap setelah menjalani pidana yang bersubstansi pada sistem penyidikan anak, penuntutan, pemeriksaan hakim kepada anak serta pada sistem dilaksanakan penjatuhan putusan atau sanksi pidana kepada anak tetap berlandaskan pada penekanan penegakan hukum yang tidak mengabaikan kepentingan, perlindungan dan kesejahteraan anak.⁵³

1) Konsep sanksi pidana dalam UU SPPA

Sanksi pidana yaitu suatu ancaman yang mempunyai tugas agar norma yang sebelumnya telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan tersebut dapat ditaati oleh semua orang sehingga dapat diartikan sanksi pidana ialah berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*). Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan untuk menanggulangi adanya kejahatan yang ada sesuai dengan tujuan utama wilkins yaitu untuk memperkecil peluang pelaku melakukan pengulangan kejahatan⁵⁴ Konsep sanksi pidana ialah salahsatu sarana yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan dalam hakikatnya sanksi pidana harulah mengandung unsur unsur atau ciri ciri : 1). Mengandung pengenaan penderitaan, 2). Diberikan oleh orang yang berwenang, 3). Pidana yang dikenakan haruslah berpatokan pada

⁵² Angger Sigit pramukti, Fuady primaharsyah., *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Med Press Digital,2014), 1-3.

⁵³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),21.

⁵⁴ Muhammad Aenur Rosyid , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja,2020),5-6

Undang- Undang.⁵⁵ Dalam konsep sanksi pidana anak dalam undang- undang sistem peradilan pidana anak bertolak ukur pada asas pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sehingga sanksi perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) merupakan salah satu bagian agar tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil langkah penyelesaian perkara anak. Dalam pembagian sanksi pidana telah diatur dalam UU SPPA pasal 71

Sanksi pemidanaan anak yang terdiri dari:⁵⁶

(1) Pidana pokok

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan bersyarat yaitu meliputi :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

2) Konsep diversifikasi dalam UU SPPA

Konsep diversifikasi merupakan suatu bentuk mekanisme konsep yang berfokus pada penyelesaian perkara dengan mengalihkan suatu kasus dari proses formal (persidangan) ke penyelesaian dengan proses informal (diluar pengadilan) dalam pengupayaan diversifikasi tersebut dilakukan dengan pendekatan metode musyawarah dalam penyelesaiannya pada pasal 1 angka 6 “ melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

⁵⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang selatan : Nusantara Persada Utama, 2017),140-141.

⁵⁶ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332),Pasal 71.

pihak lain untuk sama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan”⁵⁷

Adanya konsep ini ditujukan untuk mengalihkan proses peradilan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang sedang berkonflik dengan hukum.⁵⁸

Tujuan mekanisme diversi tersebut tertuang pada Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 antara lain untuk :”mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab anak”.

Adapun jika mekanisme diversi dapat dilakukan atau tidak berpatokan pada syarat syarat yang wajib dipenuhi anak selaku tindak pidana yaitu tertaung dalam UU SPPA pasal 7 ayat (2) yaitu apabila ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan tindak pidana anak bukan kategori pengulangan tindak pidana (residivis). Pengupayaan mekanisme diversi wajib diupayakan aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses perkara anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di proses pengadilan sehingga pejabat hukum antara lain : kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun dari lembaga permasyarakatan harus sama sama berkontribusi dengan kewenangan untuk mengalihkan proses peralihan kepada anak.⁵⁹

⁵⁷ M.Arief Kurniawan,Triono Eddy, dkk. *Konsep Ultimum Remidium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, proceeding international seminar on Islamic studies, Vol.4 No.1, (Maret 2023), 559.

⁵⁸ Erlina lebrine sahetapy., Suhartati, Penerapan Diversi : Konsep dan Problematika, (Surabaya : CV. Revika Prima Media,2018),10.

⁵⁹ Nikmah rosida, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,(Lampung: aura publishing,2019),44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa *library research*. Dalam penelitian kualitatif berbasis hukum ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan mengarah pada penggunaan analisis yang dimulai dengan melakukan pendekatan secara normative berupa konsep-konsep atau teori-teori yang berlandaskan dengan fokus penelitian kemudian dikaji dengan perundang-undangan yang terkait.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain : peraturan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁶¹

- i. Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan pada ketentuan berlakunya hukum. dalam hal ini peneliti befokus dengan mengkaitkan peraturan yang relevan untuk diteliti.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 71.

⁶¹ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Univesity Press, 2020), 56-57.

ii. Pendekatan Konsep atau (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berlandaskan pada doktrin-doktrin para ahli atau pakar hukum terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam permasalahan peneliti mengenai keadilan pemidanaan anak dan penerapan konsep *restorative justice* dalam menganalisis anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

iii. Pendekatan kasus atau (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti yang dengan menelaah contoh kasus yang hendak diteliti dikalangan masyarakat hingga pada penjatuhan putusan. Pendekatan kasus ini diambil pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

C. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini yaitu bahan yang digunakan peneliti sebagai focus utama yang digunakan diantaranya dari peraturan atau pedoman kepustakaan :

1. Undang - Undang Hukum Acara Pidana (LN.1981/No.76, TLN No. 3209)
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332)
3. Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 (LN.2023/No.1, TLN No.6842)

4. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2021/PN Lmj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk menguatkan sumber hukum utama yang meliputi dari hasil penelitian terdahulu, buku- buku, jurnal, artikel mengenai pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap atau tambahan terhadap yuridiksi sumber bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dalam kamus hukum, kamus bahasa, internet dan sebagainya.⁶²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu memperoleh suatu data yang berkaitan atau relevan dengan menyesuaikan aturan-aturan terhadap permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian, memuat dari sumber tertulis maupun tidak tertulis.⁶³

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, berupa salinan putusan pengadilan negeri Lumajang Nomor 2/Pid.Sus-anak/2021/PN Lmj. Adapun teknik ini digunakan untuk mengetahui :

⁶² Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Univesity Press,2020), 62-63.

⁶³Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso : Licenci Library Centre Indonesia,2021),113.

- (1) Posisi kasus dalam putusan
 - (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan bagaimana penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan tersebut.
2. Mengumpulkan pengaturan, konsep atau teori hukum yang relevan dengan penelitian menggunakan pengumpulan data yang diperoleh secara komprehensif melalui *library research*.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum terhadap jenis penelitian yuridis normative yaitu dimulai dengan analisis berdasarkan pendekatan peraturan perundang undangan⁶⁴ dalam metode analisis tersebut ialah menggunakan metode berpikir dengan cara menarik kesimpulan yang ditunjukkan dari umum ke khusus (berpikir deduktif) agar dalam menganalisis permasalahan ini dapat menemukan evaluasi terhadap adanya suatu kondisi hukum.

F. Keabsahan Data

Keabsahan bahan hukum yang digunakan peneliti menggunakan bahan dengan uji kredibilitas yang dilakukan dengan meningkatkan pengamatan bahan hukum secara cermat dan relevan terhadap permasalahan yang diangkat, dalam hal ini peneliti meningkatkan kesungguhan membaca dalam mempelajari beberapa kepustakaan ilmu dari buku ataupun diperoleh dari hasil penelitian terdahulu serta dokumentasi dokumentasi kasus penelitian yang ditemukan

⁶⁴ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Univesity Press,2020), 129.

memiliki beberapa kesamaan. Sehingga temuan temuan data penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵


G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap penelitian, tahapan ini memuat rancangan dari tahapan penelitian mulai dari awal sampai akhir. Beberapa tahapan tersebut yaitu :

1. Tahap pra penelitian :
 - a. Membuat susunan rancangan penelitian dengan menentukan fokus penelitian atau permasalahan apa yang ingin diangkat.
 - b. Menentukan judul.
 - c. Konsultasi dengan dosen penasihat.
2. Tahap penelitian :
 - a. Mempelajari Dengan memahami latar belakang dan tujuan adanya penelitian sehingga peneliti memerlukan pengamatan secara garis besar dan gambaran umum terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan penelitian.
 - b. Mencari sumber referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Mengelola data hukum menggunakan prosedur penelitian peraturan yang tepat dan relevan
 - d. Menyusun data yang diperoleh secara sistematis.

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

3. Tahap pasca penelitian :
 - a. Menarik kesimpulan
 - b. Memberi saran atau rekomendasi dalam penelitian.
 - c. Menyusun data yang telah diolah secara sistematis berbentuk hasil karya tulis ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan

1) Posisi Kasus

Peneliti memberikan gambaran kronologi tindak pidana penyertaan pencurian yang dilakukan anak bersama orang dewasa mulai dari sebelum pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaan tindak pidana, sampai pada setelah pelaksanaan tindak pidana pada kasus pencurian disertai dengan ancaman kekerasan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj secara singkat agar mampu memberikan perspektif yang jelas terhadap kasus tersebut.

Adapun identitas anak sebagai terdakwa⁶⁶:

Nama lengkap : #####
Tempat lahir : Lumajang
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 13 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 4 RW 3, Desa Bago Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
Agama : Islam

⁶⁶ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

Pekerjaan : Mencetak Batu Bata

Pendidikan : MTS (tidak tamat).

Kronologi sebelum pelaksanaan tindak pidana⁶⁷:

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan oleh kepala balai permasyarakatan dari hasil penelitiannya sebelum terjadinya tindak pidana Anak diajak minum minuman keras oleh temannya yang Bernama V (orang dewasa) yang diketahui merupakan teman yang pada saat kejadian itu telah ditemui dua kali. V selaku orang dewasa mempunyai catatan kriminal pengulangan tindak pidana (residivis), kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 sekiranya pukul yang tidak diketahui atau sebelum 23.45 WIB Anak melakukan tindak pidana, yaitu anak terlebih dahulu diajak untuk mencuri oleh orang dewasa adapun dalam ajakan tersebut menggunakan bahasa madura yang kemudian ajakan pencurian tersebut diiyakan oleh anak yang diketahui juga pada keterangan Anak berdasarkan dari keterangan anak bahwa anak mau untuk diajak mencuri karena takut kepada orang dewasa. Sebelum pelaksanaan pelaku V selaku orang dewasa melakukan persiapan dengan mengambil celurit yang ia ambil dari milik tetangganya sendiri untuk digunakan mencuri.

Pelaksanaan tindak pidana⁶⁸:

Kronologi kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB yang bertempat desa Condro kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Anak dan orang dewasa diketahui sedang

⁶⁷ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

⁶⁸ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

mencari sasaran sebagai target pencurian saat itu saksi korban D sedang istirahat di dalam truk berhenti di pinggir jalan tepat pada depan rumah makan pendowo setelah mengetahui hal tersebut orang dewasa bersama anak menggunakan sepeda motornya memarkirkan di dekat truk saksi korban D sedangkan dalam hal ini anak bertugas untuk memantau keadaan sambil diatas sepeda motornya.

Dalam hal ini peran V (orang dewasa) yaitu dengan masuk ke dalam truk melalui pintu sisi kiri dan langsung mengancam saksi korban D menggunakan sebuah celurit yang sudah disiapkan yang kemudian diarahkan ke arah leher belakang dan minta uang rokok ketika saksi korban, kemudian juga langsung mengambil tersebut yang merupakan milik saksi korban D, tidak lama kemudian V (orang dewasa) datang dengan membawa tas dan mengatakan kepada Anak Ayo – Ayo kemudian anak langsung bergegas tancap gas sepeda motornya. Barang yang dicuri milik Saksi korban D berupa 1 (satu) buah tas warna biru laut serta uang yang berada di saku dan mengambil paksa handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda, bahwa diketahui 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tersebut berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah pelaksanaan tindak pidana ⁶⁹:

Setelah diketahui peristiwa tindak pidana pencurian sudah dilakukan oleh Anak dan V (orang dewasa) keduanya ke rumah saksi Endra C, teman orang

⁶⁹ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

dewasa untuk digadaikan dengan alasan karena butuh uang karena uangnya akan dipakai untuk minggat (pergi) namun pada saat itu saksi Endra C tidak mau karena tidak mempunyai uang sehingga handphone tersebut dapat digadaikan dengan nominal 100.000,- (seratus ribu). Setelah itu di depan rumah endra c, anak dalam kesaksiannya disuruh oleh V (orang dewasa) untuk membakar tas dan barang lain milik korban D yang kemudian tas beserta barang lainnya tersebut dibakar menggunakan korek api, diketahui juga dalam penggadaian handphone tersebut tidak dibagi kepada Anak.⁷⁰

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis yang terpenting pada proses perkara pidana untuk membuktikan anak telah melakukan suatu tindak pidana maka wajiblah jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan cermat, jelas, lengkap berkaitan dengan Undang-Undang yang digunakan untuk dapat membuktikannya apakah anak pantas untuk dihadapkan ke sidang pengadilan⁷¹. Dalam dasar dakwaan yang digunakan oleh jaksa untuk anak dalam putusan tersebut merupakan jenis dakwaan biasa atau tunggal yaitu dakwaan yang dirumuskan berisi satu dakwaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa anak. Pada isi dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum merumuskan bahwa anak telah melanggar sebagaimana dalam ketentuan pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP yang unsur unsur nya sebagai berikut:

⁷⁰ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

⁷¹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo : Zifatama Jawa,2018), 89-91.

- 1) Unsur Barang Siapa
- 2) Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Unsur Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4) Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang
- 5) Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁷²

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Dengan demikian, memuat tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pada perkara tersebut meliputi:⁷³

- 1) Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

2) Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun dalam penjelasan unsur unsur yang tertuang dalam isi dakwaan tunggal jaksa putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj, hakim mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Unsur “ Barang Siapa ”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada orang perseorangan atau yang dimaksud dengan subjek hukum. Dalam

⁷² KUHP Pasal 365 ayat 2 ke-2

⁷³ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

perkara tindak pidana ini subjek hukum adalah anak dengan inisial (M A) pada keterangan dari saksi saksi mengenali anak dan membenarkan bahwa anak tersebut benar dihadirkan ke depan persidangan, serta pembacaan identitas penuntut umum telah dibenarkan secara langsung oleh terdakwa Anak untuk perkara ini terdakwa Anak inisial (M A) dengan demikian unsur barangsiapa atau subjek hukum telah terpenuhi.

- 2) Unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur tersebut mengambil kepunyaan orang lain dianggap telah terpenuhi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat baik dalam hal benda itu berwujud atau tidak berwujud, benda hidup atau benda mati. Berdasarkan apa yang sudah diungkapkan di persidangan menurut keterangan saksi, keterangan anak serta barang bukti yang telah diajukan. Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB, bertempat di depan rumah makan pendowo yang terletak di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Anak atas nama Mxxxxx axxxxx Bin Bxxx bersama dengan orang dewasa telah mengambil barang kepunyaan orang lain, berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), handphone xioami redmi 4x warna merah

muda milik saksi korban D sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

3) Unsur “ Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terungkap pada fakta fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger, 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut, uang yang berada di saku dan handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna merah muda yang telah dilakukan oleh orang dewasa bersama Anak MXXXX AXXX Bin BXXX dengan maksud mengambil tanpa ijin dari pemilik barang secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

4) Unsur “ Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang ”

Bahwa yang dimaksud disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, telah didapat dalam fakta-fakta hukum persidangan, serta didukung oleh keterangan dari Anak dan saksi V (orang dewasa) bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara orang dewasa bersama anak yaitu melakukan pengancaman dengan menggunakan celurit yang dibawa oleh saksi orang dewasa terhadap korban D dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban D, hal mana menunjukkan bahwa berpindahnya barang-barang tersebut dilakukan dengan paksaan menggunakan ancaman senjata tajam berupa

celurit ke arah belakang leher saksi korban dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut merupakan unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, sehingga dengan demikian unsur perbuatan anak yang disertai dengan kekerasan ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5) Unsur ” Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ”

Bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama didasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh Anak dan saksi V (orang dewasa) diperoleh fakta bahwa perbuatan keduanya telah bersepakat untuk mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi orange merk Eiger dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda milik saksi korban D dengan maksud untuk dimiliki atau tanpa ijin dari saksi yang dilakukan secara bersekutu, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi.⁷⁴

Berdasarkan pada hal tersebut pertimbangan oleh hakim dari diperolehnya pernyataan selama persidangan dari saksi saksi yang telah hadir, serta dari beberapa keterangan dibawah sumpah antara lain yaitu⁷⁵:

⁷⁴ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

⁷⁵ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

- a. Inisial D. A selaku saksi korban
- b. Inisial G. S. P selaku saksi
- c. Inisial E C. selaku saksi
- d. Inisial V. D. S saksi

Dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan yang telah dipaparkan hakim, hakim tidak dapat menemukan suatu hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban baik dari adanya alasan pembeda atau pemaaf. Sehingga majelis hakim menarik kesimpulan jika perbuatan anak telah dinyatakan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban dan dapat dinyatakan bersalah. Berdasarkan keberlakuan pada pasal 22 ayat (4) KUHP terkait pada masa penangkapan serta penahanan terdakwa anak yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta mewajibkan anak membayar biaya perkara.⁷⁶

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana secara harfiah dan filosofis hukum yaitu bertujuan untuk terciptanya suatu kesejahteraan, majelis hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan pidana secara harfiah dan filosofis yaitu sebagai tujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan bagi setiap manusia yang hidup sendiri maupun berkelompok agar masyarakat dapat memiliki hak untuk kejaminan sejahtera dan aman, sehingga terciptanya hukum yaitu merupakan suatu tujuan keadilan bukan sebagai tujuan untuk menistakan seseorang ataupun kelompok.⁷⁷

⁷⁶ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ayat 4.

⁷⁷ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana ini didasarkan pada ketentuan UU SPPA Pasal 81 tentang 1/2 dari hukumam orang dewasa dan pada pertimbangan hukum acara pidana pasal 197 ayat (1) f dengan mempertimbangkan aspek keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga dalam pertimbangan yang ditemukan majelis hakim kepada anak dalam putusan tersebut antara lain : ⁷⁸

1) Keadaan yang memberatkan:

- Dari perbuatan yang dilakukan anak, hakim mempertimbangkan aspek pemberat yaitu bahwa dari perbuatan tersebut berdampak pada kerugian kepada korban.

2) Keadaan yang meringankan:

- Dari perbuatan yang dilakukan anak, hakim menemukan adanya keadaan peringanan, bahwa anak telah bersikap sopan, berterus terang di persidangan.
- Hakim juga mempertimbangkan bahwa anak masih tergolong muda mempunyai masa depan.

3) **Putusan Hakim :**

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke -2 putusan perkara tersebut terdakwa Anak dijatuhi hukuman 2 (Dua) bulan penjara oleh majelis hakim, adapun pada intinya majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj telah sesuai dengan fakta serta pertimbangan lain. Sehingga hakim dalam putusan

⁷⁸ Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj.

nya mengadili dengan menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁷⁹

B. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Positif

Penjatuhan pidana merupakan salah satu sistem dari tujuan pemidanaan sebelum penjatuhan pidana diberikan hakim harus melihat unsur perbuatan yang dilakukan anak. Dalam dakwaannya anak didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan oleh jaksa penuntut umum maka surat dakwaan atau unsur-unsur yang digunakan dakwaan haruslah memenuhi dan dapat dibuktikan secara jelas sebab apabila jika jaksa penuntut umum kurang cermat dan teliti dalam mengkaitkan penerapan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terhadap suatu tindak pidana maka dapat menjadikan kekurangan atau bahkan kekeliruan yang menyebabkan batalnya surat dakwaan.⁸⁰ Unsur-unsur yang harus mampu dibuktikan jaksa penuntut umum merumuskan ketepatan ketentuan pasal yang digunakan, kelengkapan unsur

⁷⁹ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PNLmj

⁸⁰ Undang - Undang Hukum Acara Pidana No. 9 tahun 1981 (LN.1981/No.76, TLN No. 3209),Pasal 143 ayat (3).

unsur delik tindak pidana yang berkaitan, keselarasan antara unsur dengan fakta fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain kejelasan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan itu (*tempus delicti dan locus delicti*) serta pendukung alat bukti yang diajukan dalam upaya pembuktian.⁸¹

Terkait perbuatan anak pada pasal yang dirumuskan oleh para penyidik yang dituangkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj menyatakan telah terpenuhi unsur unsur berdasar pada fakta fakta hukum yang telah diajukan di persidangan. Adapun kewajiban jaksa penuntut umum yang pada tuntutan nya tidak dapat mengikat hakim dalam penjatuhan putusan perkara namun menjadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Oleh sebab itu jaksa penuntut umum dalam penuntutan nya meminta agar hakim menyatakan terdakwa anak bersalah karena telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP pada pasal yang telah dikaitkan kepada terdakwa anak yang turut serta melakukan perbuatan pencurian bersama orang dewasa sebab bermula pada anak yang mau diajak turut serta melakukan perbuatan pencurian oleh orang dewasa serta anak juga dijanjikan hasil pencurian tersebut untuk dibagi dua. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat 1 butir ke -1 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan), *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan) dengan cara memberi atau

⁸¹ Freddy Simanjuntak, Dkk, Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Doktrina:Journal Of Law*3(2), (Oktober 2020) : 122.

menjanjikan sesuatu, memberi ancaman atau penyesatan dengan sengaja supaya orang lain melakukan perbuatan sesuai yang dituangkan dalam pasal 55 ayat 1 butir ke 2.⁸² Pada pasal 365 ayat 2 butir ke -2 pasal yang didakwakan jaksa, apakah benar anak dalam melakukan tindak pidana murni dilakukan bersama orang lain (bersekutu) sehingga dalam unsur ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan maka keduanya telah dapat terpenuhi melakukan tindak pidana.

Berdasarkan apa yang telah terungkapnya dalam fakta hukum dari keterangan persidangan, bahwa Anak diketahui ikut serta dalam perbuatan yang di inisiatifkan oleh orang dewasa yaitu anak berperan sebagai orang yang *medepleger* terpenuhinya unsur turut melakukan (*medepleger*) tersebut didasari oleh kesepakatan anak dengan mengiyakan ajakan dari orang dewasa untuk melakukan perbuatan pelaksanaan bersama sama dalam mencapai tindak pidana yang dilakukan meskipun dalam melakukan tindak pidana pencurian merupakan hasil rencana atau insiatif pertama dari orang dewasa dan dengan menyesatkan, menjanjikan sesuatu kepada anak. Adapun syarat turut serta dapat dipenuhi apabila mereka dinyatakan semua rumusan delik telah terpenuhi, salah satu telah memenuhi rumusan delik, atau masing masing hanya sebagian rumusan delik yang terpenuhi, adanya pelaksanaan atau kerjasama yang erat dan langsung untuk memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, dan adanya kerjasama yang dilakukan sadar atau secara sengaja untuk bekerja sama ditujukan untuk

⁸² Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang selatan : Nusantara Persada Utama, 2017),117.

melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan.⁸³Salah satu syarat turut serta (*medeplenger*) menurut teguh prasetyo yaitu bahwa adanya kerjasama yang dilakukan keduanya harus secara sadar atau sama sama dilakukan secara sengaja. Sedangkan dari hasil keterangan yang diberikan anak bahwa anak tidak mempunyai kesadaran yang baik dalam melakukan tindak pidana tersebut karena kesadaran anak dipengaruhi oleh minuman keras sebelum melakukan delik tindak pidana.⁸⁴

Dalam menerapkan penjatuhan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan hakim harus mempunyai dasar untuk dapat menjatuhkan putusan dengan melihat apakah perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan kitab undang undang hukum pidana atau tidak serta melihat dari berat ringan nya tindak pidana. Sebab tertuang ke dalam Undang- undang No.48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman kewajiban hakim yaitu untuk dapat menggali suatu perkara serta dapat memahami aspek nilai nilai hukum dan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Kemudian dalam hal pertimbangan suatu perkara juga melihat dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48/ 2009 mengenai kewajiban pertimbangan berat ringannya suatu pidana, sifat baik dan jahatnya dari terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut pertimbangan yang diberikan hakim dari aspek yuridis, pertimbangan dari aspek yuridis merupakan hal yang terpenting yang mendasarkan pada penentuan peraturan perundang-undangan yaitu fakta fakta

⁸³ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 125.

⁸⁴ Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

hukum persidangan serta apakah terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat.⁸⁵ Sehingga dalam ketentuan yuridis ini menjadi jelas bahwasanya hakim mempunyai beban serta tanggungjawab dengan memerlukan pertimbangan hukum yang optimal, cermat, arif serta professional agar dapat membawa keadilan sebab pertimbangan dalam memutus penjatuhan putusan pertanggungjawaban anak dan orang dewasa jelas berbeda.

Pertimbangan non yuridis perkara anak juga wajib untuk dipertimbangkan hakim karena pada dasarnya pertimbangan yuridis berupa nilai keadilan serta kebenaran saja tidak cukup untuk mengukur serta menentukan penjatuhan sanksi pidana bagi anak-anak di bawah umur, sehingga setelah hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis, hakim juga wajib mempertimbangkan secara subjektif (anak) dari aspek non-yuridis seperti : kriminologis anak, psikologi, sosial budayanya, ekonomi, Pendidikan yang dapat memberikan tanda tanya mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.⁸⁶ Demikian itu pertimbangan non yuridis harus diimplementasikan hakim dalam hal pemberian penjatuhan sanksi pidana anak di bawah umur sebab ketika dihadapkan pada permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menuntut kewajiban anak agar dapat mempertanggungjawabkan secara hukum tidaklah cukup ketika hanya dapat berpatokan pada aspek normatif serta visi kerugian saja, tetapi kearifan hakim dalam memberikan pertimbangan yang ditinjau dari

⁸⁵Nurhafifah.,Rahmiat. *Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan judge consideration regarding the imposition of punishment relating to criminate and incriminate decision*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, (Agustus 2015):347.

⁸⁶Bunadi Hidayat, *Pemidanaan anak dibawah umur*. (Bandung : P.T Alumni, 2010), 31.

faktor internal serta eksternal melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana harus serta merta dilakukan secara adil, terlebih secara kriminologis kewajiban hakim berpikiran arif, mempunyai wawasan luas serta dapat bijaksana dalam memahami jawaban fakta atau kebenaran atas pertanyaan mengapa tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh anak sehingga pertimbangan hukum yang dimasukkan dalam putusan tersebut tidak merugikan perkembangan anak di masa depan.⁸⁷ Dasar pertimbangan hakim haruslah disusun berdasar fakta, keadaan, alat bukti⁸⁸ dalam penerapan pidanaaan juga sangat penting untuk melihat apakah putusan yang dijatuhkan itu telah relevan atau sejalan dengan tujuan pidanaaan yang telah ditentukan oleh hakim sebagai pertimbangan dasar-dasar dalam amar putusan.

Sehingga sebelum penjatuhan pidanaaan kewajiban hakim adalah dengan mempertimbangkan baik dari aspek yuridis serta non yuridis dalam perkara tindak pidana demi terwujudnya putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di dalamnya. Terwujudnya keadilan merupakan kesamaan tiap orang yang menjadi haknya sehingga terwujudnya keadilan merupakan tujuan hukum yang utama dan harus dipenuhi dalam menegakkan hukum, namun antara kepastian dan kemanfaatan tentunya juga harus dapat dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana agar dapat menciptakan kepastian hukum bahwa hukum tidak boleh menyimpang dan harus ditegakkan,

⁸⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan anak dibawah umur*, 67.

⁸⁸ Undang - Undang Hukum Acara Pidana No. 9 tahun 1981 (LN.1981/No.76, TLN No. 3209), Pasal 197 ayat (1).

selain itu putusan diharapkan dapat mewujudkan kemanfaatan dari pelaksanaan hukum bagi korban, masyarakat, serta pelaku.⁸⁹

Berdasarkan pada perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj yang telah diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan terdakwa anak. *Requisitoir* penuntut umum kepada terdakwa anak semua terurai telah memenuhi unsur dan syarat tindak pidana yang telah dilakukan anak karena pada dasarnya aspek terpenuhi tersebut telah didasarkan pada hasil dimulainya pada tahap pemeriksaan sampai pada tahap persidangan berupa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang diantaranya merupakan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang berhubungan dalam keterangan terdakwa anak dalam persidangan, serta pengakuan Anak dan membenarkan perbuatannya yang dilakukan tersebut. Sehingga penjatuhan sanksi pidana dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Lumajang mengadili bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang termaktub pada pasal 365 ayat 2 ke- 2 penjatuhan pidana tindak pidana dalam pasal yang diputus hakim telah dinyatakan terpenuhi dan sesuai dalam peraturan perundang undangan.

Kewenangan hakim untuk memeriksa perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj dengan mencari dan membuktikan kebenaran yang dapat meyakinkan serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dari aspek yuridis, non yuridis, serta saran dari pembimbing kemasyarakatan atau hasil

⁸⁹ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Universitas Pendidikan Ganesha : Jurnal Komunitas Yustisia Vol.4 No.3 (November 2021): 942-947.

penelitian permasyarakatan yang dilakukan mengingat status terdakwa merupakan anak termasuk diantaranya dalam hal pertimbangan yang dihasilkan karena diperoleh dengan melakukan pendekatan secara baik melalui pendekatan kekeluargaan kepada terdakwa anak keluarga serta melibatkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pada uraian diatas, seharusnya pertimbangan pertimbangan yang dilakukan hakim sebelum penjatuhan pidana harus dilakukan secara optimal dalam putusan memberi akhir dengan menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa Anak selama 2 (dua) bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum 4 (empat) bulan penjara yang dirasa masih cukup memberatkan anak. Mengingat diabaikan salah satu yang seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sebelum menjatuhkan pemidanaan, meskipun penjatuhan pidana telah sesuai yaitu $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari ketentuan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atas ancaman pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHPid yaitu 12 tahun penjara serta mengingat pemidanaan penjara bagi anak merupakan alternatif terakhir (*ultimum remidium*) pada pasal 81 ayat 5 UUSPP, pemidanaan diluar penjara sebagai pertimbangan untuk hakim untuk kepentingan yang terbaik anak dari adanya beberapa alternatif pemidanaan berupa pemberian sanksi tindakan bagi anak seperti pelayanan masyarakat dan lain lain serta berdasar kacamata UU SPPA.

Pemidanaan penjara yang dijatuhkan oleh hakim dan diterima anak, dalam putusan tersebut dinilai bahwa hakim kurang mempertimbangkan dan memperhatikan jenis pemidanaan bagi anak yang berfokus pada teori

pembalasan bukan kepada individu anak dengan mengedepankan alternatif sanksi yang dapat bersifat lebih edukatif tetapi tidak menghilangkan aspek keadilan karena tetap bertujuan menjerakan anak sehingga anak juga dapat mendapat kesempatan memperbaiki perbuatannya. Maka keharusan hakim dalam memperhatikan secara cermat serta kehati hatiannya untuk menerapkan sanksi pidana penjara bagi anak yang berperkara atau sebagai pelaku tindak pidana dengan berpedoman tujuan yang diamanatkan UU SPPA sebagai jalan untuk tidak menghilangkan hak anak di masa depan dan dalam hal pertimbangan utama hakim tidak mengacu pada peraturan saja melainkan harus memperhatikan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebelum menerapkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak.

Hakim dalam menerapkan penjatuhan sanksi pidana tidak boleh mengabaikan kondisi anak yang berperkara dalam hal pertimbangan hakim, hakim telah mempertimbangkan aspek kriminologisnya, namun tidak secara optimal memperhatikan aspek dari latar belakang anak, akibat perbuatan anak, kondisi psikis diri anak sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan serta pada setelah pelaksanaan ajakan melakukan tindak pidana. Sehingga dari putusan yang telah diteliti berdasarkan keterangan anak memuat :

- Bahwa anak sebelumnya tidak pernah terlibat kejahatan
- Bahwa anak mau diajak V (orang dewasa) untuk mengambil barang milik orang lain karena takut sama V

- Berdasarkan keterangan dari balai pemasyarakatan bawa anak diajak oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana dikarenakan anak tidak memiliki keteguhan hati sehingga saat bertemu kedua kali dengan orang dewasa anak menuruti ajakan.
- Sebelum melakukan tindak pidana anak terpengaruh minuman keras karena diajak oleh orang dewasa, sehingga tidak dapat berfikir dengan jernih.

Mengacu pada kewajiban hakim dalam mempertimbangkan segala perspektif dari anak agar tidak mengabaikan hak anak di masa depan termasuk pada pertimbangan hakim untuk wajib memasukkan secara arif dan adil adanya laporan yang telah diberikan pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.⁹⁰ Tak hanya itu kewajiban hakim dalam mempertimbangkan dari aspek Non yuridis dengan memberi pertimbangan untuk menilai anak yaitu yang berperan sebagai *patron client* dalam putusan tersebut perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak atas dampak adanya interaksi sosial dari dalam lingkungan masyarakat terutama dari salahnya pergaulan, lingkup pertemanan sehingga dari dampak tersebut mempengaruhi tata kultural anak dalam masyarakat sehingga keharusan hakim untuk memposisikan anak sebagai korban tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana. Namun dapat mengedepankan anak yang dapat dikatakan sangat rentan terjerumus pada suatu hal yang salah sehingga dengan mengabaikan

⁹⁰ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332), pasal 60 ayat (3).

aspek anak juga sebagai korban (*victim*), hakim wajib pula memperhatikan juga kondisi psikis anak.

1) Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Berdasarkan Perspektif UU SPPA

Penyelesaian perkara dalam peradilan pidana anak memberi perhatian khusus terhadap anak, hal ini tertuang dalam metode pendekatan yang diupayakan aparat penegak hukum untuk kepentingan anak sesuai dengan pemberian pengaturan perundang undangan yang lebih khusus dalam menangani permasalahan anak di meja persidangan, aparat hukum berkewajiban menyelesaikan perkara anak dengan mengutamakan pendekatan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai jalan penyelesaian yang tidak hanya didapat untuk pelaku anak melainkan juga melibatkan kepentingan korban yang dirugikan serta peran dari masyarakat lainnya. Dalam pendekatan konsep *restorative justice* memberikan jalan penyelesaian kepentingan terbaik bagi anak dengan merealisasikan upaya diversifikasi pada setiap tahapan perkara. Adapun dalam tujuan tersebut untuk memperoleh perdamaian antara keduanya sehingga menghasilkan penyelesaian yang dialihkan keluar proses peradilan dengan memberikan kesempatan untuk anak.⁹¹ Kebijakan tentang diversifikasi inilah sebagai cara untuk merealisasikan tercapainya keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan serta agar anak dapat terhindar dari pemberian stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat dengan demikian anak

⁹¹ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332), Tujuan diversifikasi pasal 6 huruf a.

mendapat kesempatan kembali seperti semula sebab dampak masa berlangsungnya kehidupan ketika anak dihadapkan ke dalam perkara hukum baik dari tahap awal kepolisian sampai pada masuknya perkara di pengadilan akan membentuk lahirnya diskriminasi masyarakat kepada anak. Namun nyatanya dalam mengupayakan mekanisme kewajiban diversi bagi anak yang berkonflik seringkali tidak dilakukan secara optimal sebab dalam memutus jenis pidana yang diberikan anak acapkali memberikan jenis penjatuhan pidana penjara sebagai efek jera kepada Anak. Sehingga pentingnya kehadiran sistem peradilan pidana anak yaitu dalam segi mengutamakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang dimaksud yaitu peran aparat penegak hukum mengupayakan mekanisme diversi pada setiap tahapan didasari dengan syarat diversi yaitu melihat unsur subjektif anak antara lain : apabila tindak pidana yang dilakukan anak tidak didakwa dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana bersesuaian.⁹²

Berdasarkan hal tersebut dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj anak telah dapat dikatakan memenuhi jika menempuh pengupayaan pendekatan *restorative justice* sebab dalam perkara ini telah sesuai dengan tindak pidana anak di dalam ketentuan pasal 365 ayat (2) ke -2 dengan ancaman yang telah dikurangi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari orang dewasa yaitu 6 (enam) tahun penjara, serta terpenuhinya sebagaimana dimaksud ialah dakwaan ancaman

⁹² Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332), Pasal 5,7.

KUHP mengenai jenis kejahatan yang dibawah ancaman 7 (tujuh) tahun penjara serta dalam hal syarat lain anak bukan termasuk pelaku tindak pidana yang berulang (residivis). Meskipun pada penerapan *restorative justice* dalam SK Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terkait pemberlakuan pedoman *restorative justice* dalam kasus pencurian dapat diberikan apabila kasus pencurian itu tergolong jenis pencurian ringan yang tidak melebihi dari batas kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Terkait dalam kasus anak yang diteliti pada putusan tersebut dicantumkan bahwa kerugian yang dialami korban telah melebihi batas ketentuan kerugian untuk dilaksanakan *restorative justice*, sebab kerugian yang dialami korban yaitu sebanyak Rp.3.000.0000 (Tiga juta rupiah),-. Akan tetapi dalam pemberlakuan *restorative justice* dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak pada pengaturan PERMA No.4/2014 pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bab II yaitu kewajiban hakim untuk mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak dengan wujud diversifikasi sebagai pengupayaan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak,⁹³ jika anak telah memenuhi syarat sesuai apa yang telah dituangkan dalam pasal 7 Undang- Undang sistem peradilan pidana anak.

Kewajiban *restorative justice* telah dimasukkan oleh hakim dalam pertimbangan amar putusannya bahwa hakim dalam hal tersebut mempertimbangkan apa yang diberikan dari laporan penelitian masyarakat yaitu

⁹³ Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (BN.2014/No.1052), pasal 2,3.

“mengutamakan prinsip keadilan restoratif yaitu bagi penanganan anak yang sedang berkonflik hukum sehingga dalam harus menjadi perhatian khusus bagi aparat hukum sehingga menghasilkan penyelesaian perkara yang dapat mengembalikan keadaan anak kembali seperti semula dan mempertimbangkan aspek *restorative justice* dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai alternatif terakhir yang dapat sedemikian mungkin dihindari untuk memperkecil stigma dalam diri anak”.⁹⁴

Dalam pertimbangan putusan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hadirnya mekanisme diversifikasi jika memang dalam persidangan anak dan korban telah berupaya melalui konsep pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi, selain itu tidak ada laporan berupa lampiran tugas pembimbing kemasyarakatan yang menjadi salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan dengan membuat laporan untuk kepentingan adanya mekanisme diversifikasi yang memuat berita acara diversifikasi anak yang wajib dilaporkan.⁹⁵ Berkaitan juga dengan Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2014 bahwa kewajiban hakim yaitu mempertimbangkan sebagian kesepakatan diversifikasi dalam menjatuhkan putusan.⁹⁶ Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keadilan restoratif dari laporan penelitian masyarakat sehingga dalam pengupayaan mekanisme diversifikasi belum terpenuhi yang mana diversifikasi merupakan bagian dari pendekatan *restorative justice* yang wajib untuk

⁹⁴ Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

⁹⁵ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332), Pasal 65 huruf a.

⁹⁶ Perma Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (BN.2014/No.1052), Pasal.7 ayat (2).

dilakukan yang dilakukan hakim dengan pendekatan antara dua pihak melihat kondisi atau kriminologi anak yang artinya anak masih berhak atas pemaafan dari korban, keluarga korban dan anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan pemberian ganti rugi atas dampak dialami oleh korban. Pada dasarnya kewajiban seorang hakim yaitu mengoptimalkan perkara anak melalui adanya mekanisme diversi yang melibatkan antara pihak korban, pelaku, dan peran masyarakat agar terealisasi pengutamakan kewajiban pendekatan *restorative justice* pada setiap proses pemeriksaan persidangan secara optimal agar dapat bersama-sama sepakat memfokuskan pemulihan (*restore*) bukan pembalasan dalam penyelesaiannya sehingga salah satu alternatif dalam penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang mengandung prinsip pemindaan untuk memberi kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan yang dilakukan anak.

2) Analisis Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Ditinjau Hukum Acara Pidana Anak

Ditinjau dari hukum formil anak, hakim juga mengutamakan asas keberlanjutan masa depan anak atas penjatuhan sanksi pidana yang diberikan anak termasuk halnya perlindungan aparat penegak hukum dalam menerapkan kerahasiaan publikasi identitas anak atau berkewajiban untuk mengaburkan identitas anak terutama dalam amar putusan nya, aturan mengenai hak kerahasiaan anak dalam sistem peradilan pidana anak dilandaskan oleh asas-asas yang tertuang pada pasal 2 huruf a UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA salah satunya asas perlindungan, asas perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan

yaitu mementingkan anak dengan memberikan segala bentuk perlindungan agar menjamin utuhnya hak-hak anak terutama di muka hukum agar nantinya anak dapat hidup tumbuh berkembang dengan optimal, termasuk asas dalam SPPA pasal 2 huruf d mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak⁹⁷ dalam kedua asas tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain sebab hal ini sama-sama ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Sehingga dalam setiap pengambilan putusan hakim harus cermat mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak di masa yang akan datang agar nantinya tidak mendatangkan dampak negatif pada tumbuh kembang anak dikemudian hari.

Oleh karena itu, dalam asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan kewajiban penting dalam mengimplementasikan agar hak-hak sebagai anak tidak terabaikan. Berdasarkan UU SPPA pasal 3 huruf (i) UU SPPA menjelaskan bahwa anak dalam proses persidangan berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sehingga diaturnya hak anak setiap dalam menempuh proses peradilan merupakan kewajiban aparat hukum untuk melindungi anak. Namun realitanya dalam mengimplementasikan terjaminnya perlindungan kerahasiaan identitas anak masih saja kurang diperhatikan terkait hak anak dalam pasal 3 huruf (i) ini masih belum bisa terjamin perlindungannya sehingga hal tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap pelabelan anak dan kelangsungan hidup anak di lingkungan masyarakat setelah proses hukum telah

⁹⁷ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (LN.2012/No.153, TLN No. 5332), asas perlindungan anak didalam pasal 2 huruf a,d,f.

dinyatakan selesai. Dalam keterkaitan perlindungan publikasi identitas anak juga diperjelas pada pasal 19 ayat (1) UU SPPA bahwa identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak elektronik sehingga sebelum mempublikasi salinan putusan anak wajib memperhatikan hak perlindungan anak, sebagaimana dalam lanjutan pasal 19 ayat (2) identitas yang dimaksud salahsatunya meliputi : nama anak, alamat anak, nama orang tua, atau hal lain yang dapat memungkinkan terungkapnya jati diri Anak.

Akan tetapi dalam publikasi salinan putusan identitas anak diungkap atau dicantumkan melalui isi dalam putusan perkara pengadilan Negeri Lumajang dalam publikasi tersebut dapat diakses melalui situs direktori mahkamah agung oleh khalayak umum secara online dengan basis media elektronik. Pada publikasi perkara putusan anak tersebut telah mencantumkan nama anak yaitu Mxxxxx Axxxxx, usia anak yang secara langsung diungkap tanpa dikaburkan kedalam isi putusan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain : pertama mengungkapkan identitas yang ada dalam pokok perkara, kedua pada bukti Nomor surat akta kelahiran dan nama anak yang bernama Mxxxxx Axxxxx, serta yang ketiga kedalam bagian pertimbangan hakim dalam putusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum tidak memperhatikan hak anak berupa perlindungan identitas anak tidak dilakukan secara baik misalnya menyamarkan atau mengaburkan identitas anak dengan menggunakan kata ANAK yang berarti sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Selain dari pengungkapan identitas anak tersebut berupa nama lengkap serta tempat tinggal ANAK secara lengkap yang diungkapkan atau tidak dikaburkan bahkan

dalam isi putusan tersebut mengungkap identitas ANAK yang secara langsung dengan menyebutkan nama orang tua dari anak secara lengkap tanpa mengaburkan identitas tersebut.

Tidak terpenuhinya kewajiban aparat hukum untuk memberikan perlindungan identitas anak tidak dicerminkan pada putusan yang mengungkapkan identitas anak secara jelas atau tidak mengaburkan identitas anak dari nama lengkap anak, tempat tinggal anak, nomor surat akta kelahiran anak, bahkan identitas orang tua dari anak. Penulisan identitas anak dapat dikatakan sebagai upaya pengungkapan identitas yang harus dilindungi dan wajib dirasakan untuk kepentingan terbaik bagi anak ke depannya, yang mana tujuan tersebut untuk menghindari anak dari stigma negatif dan dapat semaksimal mungkin diterima oleh masyarakat untuk kepentingan keberlanjutan tumbuh dan kembang anak dimasa yang akan datang. Aparat penegak hukum dalam menuliskan salinan putusan yang mengungkapkan identitas anak merupakan perbuatan melanggar ketentuan hak perlindungan kerahasiaan identitas anak yang mana hal tersebut merupakan kewajiban bagi aparat hukum wajib untuk melindungi hak anak yang berperkara, hal ini merujuk pada SK Ketua MA tentang keterbukaan informasi di pengadilan:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pasal 10 berbunyi :

“ untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs”.⁹⁸.

⁹⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (pasal 10)

Hakikatnya perlindungan identitas anak untuk wajib dirahasiakan agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup anak. Maka dari itu memberikan perlindungan dengan menjamin identitas anak baik dalam persidangan maupun publikasi identitas ke dalam putusan merupakan kewajiban bagi aparat hukum berkaca pada UUSPPA mengenai asas perlindungan anak serta kewajiban kerahasiaan identitas anak oleh aparat hukum dari ketentuan peraturan yang telah ada.

C. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Hukum islam merupakan bentuk aturan yang diperoleh dari segala sesuatu yang menjadi jelas ketentuannya untuk diperbolehkan ataupun dilarang oleh agama islam. Hukum islam yang diturunkan melalui wahyu oleh Allah SWT sebagai amanah untuk menjaga kemaslahatan bagi hamba hambanya sehingga dalam aspek pembedaan hukum islam tertuang dalam fiqh jinayah atau *al jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum syara'⁹⁹. Dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya pada putusan diatas pertanggungjawaban anak dalam hukum positif Indonesia dijatuhi pembedaan penjara 2 (dua) bulan oleh hakim. Namun dalam

⁹⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama,2018),4.

hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif islam kecakapan dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak dilihat apakah anak sudah dikatakan cakap hukum dalam telah berkondisi baligh berdasar pada ketentuan syarat anak dikatakan baligh. Substansi sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam islam di dalam fiqh jinayah melihat pada syarat syarat seseorang apakah memang pantas jika dijatuhi hukuman yang setimpal atau bahkan subjek berhak atas dasar penghapusan pidana. Terkait putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PNLMj tersebut seorang anak melakukan tindak pidana pencurian disertai ancaman kekerasan yang dilakukan bersama orang dewasa

Jarimah pencurian yang dilakukan anak disertai ancaman kekerasan serta dilakukan bersama orang dewasa digolongkan pada jenis pencurian pemberat dalam islam terutama fiqh jinayah mengatur mengenai perbedaan jarimah pencurian dan perampasan, digolongkan jarimah hirabah bukan *sariqah* pada perkara tersebut karena perbedaannya yaitu dilihat dari cara tindak pidana yang dilakukan. Digolongkan jarimah *sariqah* apabila pencurian atau perpindahan harta tersebut dilakukan dengan cara sembunyi sembunyi tanpa izin pemilik, sedangkan digolongkan suatu jarimah bersifat jarimah hirabah apabila dimaksudkan jika pencurian harta tersebut melalui cara perampasan atau terang terangan serta dengan aksi kekerasan. Pada kasus yang diteliti, bahwasanya anak bersama orang dewasa melakukan jarimah hirabah dengan aksi ancaman kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk merampas harta orang lain, adapun dalam perbuatan yang dilakukan oleh anak secara bersekutu para fuqaha memberikan penjelasan dalam kerja sama ditujukan untuk mewujudkan antara

keduanya secara kebetulan (*tawafuq*) atau keduanya memang telah mencapai kesepakatan perencanaan untuk mewujudkan kejahatan (*tamalu*)¹⁰⁰.

Seseorang dapat dikatakan muharib (pelaku hirabah) jika telah terpenuhinya syarat syarat muharib, antara lain : 1). Mukallaf yaitu orang yang berakal dan telah dewasa, 2). Pelaku bersenjata, 3). Lokasi yang jauh dari keramaian, 4). Dilakukan secara terang terangan.¹⁰¹ Adapun beberapa aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya seseorang atas hukuman yang dapat ia terima, wajib memperhatikan:

- a) Pelaku perbuatan telah dapat dikatakan dewasa dan ia berakal sehat, maksud dari hal ini pelaku bukan kategori anak kecil, orang yang gangguan jiwa, dalam kondisi sadar atau tidak tidur
- b) Tujuan pencurian digunakan sebagai dasar pertimbangan, dalam hal ini apakah pelakunya tidak terdesak atau sebab dari terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidup (darurot).
- c) Pencurian yang tidak mengandung hubungan kerabat satu sama lain, yaitu antara pelaku dan korban contohnya : seorang anak yang mencuri harta benda orangtuanya ataupun sebaliknya orangtua yang mencuri harta benda seorang anaknya
- d) Pencurian yang tidak memiliki unsur syubhat atau hak kepemilikannya atau milik bersama.¹⁰²

¹⁰⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*,86.

¹⁰¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 36-37.

¹⁰² Syamsuri., Abdul basit junaidy.,dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok : PT.

Rajawali Buana Pusaka,2020),246.

Dalam unsur *muharib* (orang yang memerangi kaum muslim) dalam kasus putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj yang dilakukan anak telah dianggap terpenuhi melihat pada posisi kasus perkara dan fakta fakta hukum dalam melakukan tindak pidana hirabah, namun untuk menentukan sesuatu yang dapat dikenai had tidak boleh mengabaikan dengan melihat salahsatu syarat penting apakah subjek tersebut dapat dikatakan seorang yang mampu dibebani mukallaf, sebab pada perkara tersebut subjek anak tidak dapat dibebani sebagai mukallaf karena belum dewasa (*baligh*).

Pengecualian subjek pertanggungjawaban dalam islam bahwa seseorang anak tidak dapat dikenai had (hukuman) apabila ia belum dinyatakan baligh, balighnya suatu anak dalam fiqh islam tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai batas usia anak dikatakan baligh sehingga ditemukan adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf dari para ulama mengenai batas usia anak yang tepat untuk dikatakan telah mencapai baligh. Ikhtilaf batas usia baligh anak dikenakan beban had atas jarimah yang diperbuat antara lain yaitu, 1). Mahzab Hanafi mengenai batas dipandang nya baligh jika ia telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun untuk anak laki laki, dan umur 17 (tujuh belas) tahun untuk anak perempuan, 2). Perbedaan pandangan batas usia baligh nya anak menurut mahzab syaafi dan hambali yang ditentukan atas hujjah yang diriwayatkan oleh ibnu umar kepada Nabi saw ketika seseorang tidak berkenankan oleh nabi mengikuti perang hudud pada saat usia 14 tahun, dan diperbolehkannya ia pada saat umur 15 tahun berdasarkan hal tersebut mereka berpendapat bahwa telah sempurnanya seorang anak laki laki maupun anak perempuan ketika mereka

telah menginjak 15 (lima belas) tahun sehingga dapat dikatakan baligh¹⁰³.
 3). Sedangkan batas umur ketika anak dapat dikatakan dewasa berdasarkan perspektif kompilasi hukum islam (KHI) jika anak telah mencapai umur 21 tahun dan anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰⁴

Bagi seorang anak dibawah umur atau belum dewasa tidak dapat dikenai hukuman pokok atas jarimah hirabah yang diperbuat seperti: 1). Dibunuh, 2). Disalib, 3). Dipotong tangan dan kakinya secara silang, 4). Dibuang dari negeri kediamannya.

Hal ini telah dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah (5) : 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي
 الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S Al-Maidah ayat 33).¹⁰⁵

¹⁰³ Imam Muttaqin. *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam, Vol 2 No 2, (Januari 2016): 71.

¹⁰⁴ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1) .

¹⁰⁵ Khadim Al haramin Asy Syarifain. *Al Quran dan Terjemahnya Mujamma' Al Malik Fdh Li Thiba.at Al Mush haf Asy- syarif Madinah Al munawwarah* : Arab Saudi, Q.S. Al-Maidah ayat 33.

Anak dibawah umur (belum baligh) yang melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tidak dikenakan hukuman seperti dipotongnya kedua tangan dan kaki secara menyilang sebagai pembebanan atas pertanggungjawaban yang dilakukan melainkan dengan memberikan sanksi alternative kepada anak yaitu hukuman pengganti berupa *ta'zir* yang mana pemerintah mempunyai kewenangan dengan mengembalikan anak kepada orang tua nya atau dengan memberikan pembinaan agar anak dapat merasa jera sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan yang serupa sebab alasan tidak berlakunya hudud karena satu syarat yang tidak terpenuhi.¹⁰⁶

Pengaturan mengenai penghapusan pidana juga diatur dalam hukum pidana islam, dalam kasus yang diteliti juga dapat dilihat pertimbangan yang berkaitan pada faktor diri anak sehingga dapat menghapus pertanggungjawabannya seperti dengan melihat siapa subjek hukumnya, apa yang menjadi alasan melakukan perbuatan, ataupun pentingnya melihat psikis atau keadaan anak pada saat itu, apabila anak telah mendapatkan pemaafan maka hakim haruslah menggunakan prinsip pemaafan sebagai jalan penyelesaiannya.

Dalam hadist yang diriwayatkan tirmidzi dijelaskan :

أَنَّ الْإِمَامَ فَإِنَّ سَبِيلَهُ فَحَلُّوا مَخْرَجَ لَهُ كَانَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْحُدُودِ ذَرُّوْا
الْعُقُوبَةَ فِي يُحْطَى أَنْ مِنْ حَيْرِ الْعَفْوِ فِي يُحْطَى

Artinya : “Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman” (H.R Tirmidzi).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Syamsuri,dkk...*Hukum Pidana Islam Indonesia*.255-256.

¹⁰⁷ Terjemahan Hadist- Hadist Nabi online <https://hadeethenc.com/id>

Dengan demikian bahwa seorang anak tidak dapat dikenai beban hukum sebab melihat dari syarat kecakapan pikiran seorang anak yang dapat dikatakan belum matang secara sempurna, adapun dalam syarat pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan atau diberikan kepada anak atas apa yang ia kerjakan karena pada dasarnya apa yang dilakukan anak karena dampak atas rentannya pengaruh oleh lingkungan atau pergaulan anak yang dapat mempengaruhi cara berfikir atau bahkan pada tingkah laku anak yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam islam juga mengartikan pertanggungjawaban dibebankan kepada seseorang atas akibat perbuatan atas kesengajaan yang dengan maksud atau telah mengerti atas dampak perbuatan yang telah di kerjakan.¹⁰⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pencurian disertai unsur ancaman kekerasan pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj telah memenuhi unsur perbuatan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP sehingga hakim menjatuhkan sanksi berupa pemidanaan penjara selama 2 (dua) bulan terhadap anak, selain itu hakim dalam menerapkan penjatuhan sanksi pemidanaan juga telah memenuhi ketentuan dalam peraturan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana terkait pokok pemidanaan wajib $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman orang dewasa.
2. Ditinjau dari hukum positif bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj belum memenuhi aspek *restorative justice* karena hakim dalam putusannya belum mengupayakan mekanisme diversi sesuai apa yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA, selain itu dari hukum acara pidana anak hakim tidak merahasiakan identitas anak dalam amar putusan yang mana hal tersebut telah diatur dalam UU SPPA pasal 19 ayat 1,2 serta dalam pasal 10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
3. Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor

No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN itu digolongkan sebagai jarimah hirabah sebab pencurian harta tersebut melalui cara perampasan atau terang terangan disertai ancaman kekerasan adapun sanksinya berupa ancaman hukuman atau had nya berupa dipotongnya kedua tangan dan kaki secara menyilang, namun dalam perkara jarimah terhadap anak sebagai pelakunya tidak dapat dikenakan had sebagai balasannya tetapi dengan dibebani pertanggungjawaban berupa hukuman pengganti yaitu ta'zir sebab salah satu syarat *hudud* tidak terpenuhi.

B. Saran

Peneliti menyampaikan saran mengenai penelitian analisis pemidanaan anak terhadap studi kasus terhadap putusan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj, antara lain ditujukan:

1. Untuk aparat penegak hukum terutama hakim harus mengupayakan pendekatan *restorative justice* pada setiap tahapan dalam meja hijau persidangan, termasuk dalam penjatuhan putusan. Dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan 2 (dua) bulan penjara meskipun putusan lebih rendah dari tuntutan JPU hakim harus secara cermat dan teliti tidak boleh memandang sebelah pertimbang hukum baik dari aspek yuridis, termasuk juga aspek non yuridis seperti melihat dari aspek kriminologisnya anak terjerumus karena ajakan melakukan tindak pidana, serta psikologis anak karena rasa ketakutan untuk menolak ajakan orang dewasa. Serta kewajiban aparat hukum untuk lebih cermat memberi perlindungan hak bagi anak terutama dalam publikasi kerahasiaan identitas anak dalam amar putusan. Selain seharusnya hakim juga dapat mempertimbangkan dengan memberikan kesempatan penjatuhan pidana yang bersifat edukatif untuk

menghindarkan anak dari pemidanaan penjara yang sangat penting demi kelanjutan masa depan anak dan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

2. Untuk orang tua serta masyarakat yang berada di lingkungan anak mengingat identitas anak diketahui sebagai anak yang telah berkonflik dengan hukum, haruslah keduanya berkaitan erat atau sama-sama berperan penting termasuk peran orang tua untuk mendidik anak, dan memberi kontrol pergaulan anak sebab lepasnya kontrol keluarga dapat menjadikan anak mudah terjerumus pergaulan yang salah. Bagi masyarakat hendaknya memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk memperbaiki diri, menerima anak untuk kembali di lingkungannya tidak boleh seseorang pun melakukan diskriminasi terhadap anak sebab apabila terjadinya diskriminasi atau stigmatisasi masyarakat yang buruk terhadap anak akan memberikan dampak terpengaruhnya kondisi psikis anak dan anak akan cenderung merasa tidak ada masa depan. Sebab perlu diketahui pada dasarnya anak mudah terpengaruh dari hasil lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aditya, rozah umi. *Asas dan tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori pemidanaan*. Semarang : pustaka magister,2015.
- Chandra, yanuar tofik. *Hukum Pidana*. Bekasi, Jawa Barat : PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar : Badan penerbit: Universitas Negeri Makassar,2012.
- Harahap, anwar zul.dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta : Semesta Aksara, 2024.
- Hidayat, bunadi. *Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*. Bandung : PT.Alumni,2017.
- Hidayat, bunadi.*Pemidanaan anak dibawah umur*. Bandung : P.T Alumni 2010.
- Ismail ramadhan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqh Jinayah* ,Surabaya : CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Khadim Al haramin Asy Syarifain. *Al Quran dan Terjemahnya Mujamma' Al Malik Fdh Li Thiba.at Al Mush haf Asy- syarif Madinah Al munawwarah* : Arab Saudi.
- Kurniawan,basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso : Licenci Library Centre Indonesia,2021.
- Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak Yogyakarta* : Zahir Publishing,2018.
- Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. Mataram : Univesity Press,2020.
- Sahetapy, lebrine erlina., suhartati, *Penerapan Diversi : Konsep dan Problematika*, Surabaya : CV. Revika Prima Media,2018.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sriwidodo,joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta :Kepel Press, 2019.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo : Zifatama Jawara,2018.

Syamsuri., Junaidy, basit Abdul., dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Rosida, nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: aura publishing, 2019.

Rosyid, aenur rosyid. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Radja, 2020.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. ember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020

Pramukti, Sigit Angger., primaharsyah, Fuady. *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Med press digital, 2014.

Wahyuni.. Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wantu, M Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015.

B. E-Book

Dahri, Irsyad., Yunus, syahril ahmad. *Pengantar Restorative justice*, Makassar : Guepedia, 2022.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2022.

Ramadhani, Rizky., Watkat, Xaverius Fransiscus . dkk. *Hukum Pidana Anak*. Sumatera Barat : Get Press Indonesia, 2023.

Waluyu, Bambang. *Desain fungsi kejaksaan pada Restorative justice*. Depok : PT raja Grafindon persada, 2016.

Wijaya, hengki umrati. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

C. Artikel Jurnal Elektronik :

- Artika, mas respati rigen.,rumimpunu,dientje.,tampi butje. “*Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP*”. Vol.8 No.4 (2020): Lex Privatum, 239.239-246.
- Kurniawan ,M.Arief,. Eddy, Triono. dkk. *Konsep Ultimum Remidium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, proceeding international seminar on Islamic studies, Vol.4 No.1, (Maret 2023), 555-562.
- Muhammad, azis abdul. “*Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*”. Al-Qisth Law Review Vol 7 No 1 (2023) : 1-19
- Muttaqin, Imam. “*Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”. Jurnal Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, Vol 2 No 2, (Januari 2016) : 51-84.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i1.239>
- Nurhafifah, dan Rahmiati. “*Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan judge consideration regarding the imposition of punishment relating to criminate and incriminate decision*”. No. 66, Th. XVII (Agustus 2015). Hal.341-362.
- Nurhayati,resti bernadest., Purwanto Hartyo. (2022). “*Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak*”. Jurnal Pacta Sunt Servanda Volume 3 Nomor 2, September 2022 : 155-162
- Palsari, Cahya. “*Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*”, Universitas Pendidikan Ganesha : Jurnal Komunitas Yustisia Vol.4 No.3 , November 2021: 940-950.
- Pradityo,randy, *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak*, jurnal hukum dan peradilan, Volume 5 No. 3,November,2016,319-330.
- Rakib, Abdul. “*Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqh Jinayah*”, Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.5 No.2, Desember 2021 : 121-139.
- Simanjuntak, freddy., Dkk, *Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Doktrina:Journal Of Law3(2), Oktober 2020 : 119-127.

Sutrisno,ending dan Yondri. *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum.Vol.17 No.2 (2017):41-52. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v17i2.541>

Yudaningsih, purwastuti lilik. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum (2014) : 67-79.

D. Skripsi :

Alrizkyanda, Ridho Muhammad. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Klt Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum PN Kuala Tungkal*.(Skripsi, Universitas Batanghari,2021.

Nurmayrahayu,Emik. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kusus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Puspitaningrum,Dian. *Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri surakarta*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret,2009.

Yunitasari, Windi. *Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Skripsi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023.

E. Peraturan Perundang- Undangan :

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Hukum Acara Pidana No. 9 tahun 1981
(LN.1981/No.76, TLN No. 3209)

Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
(LN.2023/No.1, TLN No.6842)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
(LN.2012/No.153, TLN No. 5332)

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
(LN.2009/No.157, TLN No. 5076).

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (BN.2014/No.1052)

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

F. Internet :

Direktori putusan perkara putusan3.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Terjemahan Hadist- Hadist Nabi <https://hadeethenc.com/id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

1. Nama lengkap :
#####;
2. Tempat lahir : Lumajang ;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 13
September 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan
RT 4 RW 3 Desa Bago Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mencetak Batu Bata ;
9. Pendidikan : MTS (tidak tamat) ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;
- 4) Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H. Penasehat hukum yang berkantor di POSBAKUMADIN LUMAJANG, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05, RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj tanggal 13 April 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Lmj. tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Lmj. tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil Penelitian Masyarakat ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak ##### telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ##### dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak, dengan perintah agar anak tersebut tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol N-5887-UB, Warna Putih Hitam, Noka : x, Nosin : x

Dikembalikan kepada anak #####.

☐ Sisa barang-barang yang telah terbakar yang diduga milik DANEL APRIAN ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan, anak masih sangat muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dimana anak melakukan perbuatan tersebut akibat diajak oleh Vian Dana Saputra (penuntutan terpisah) dan anak tersebut mengakui secara jujur perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa anak #####, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi Daniel Aprian dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mahkamah agung

mudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi Daniel Aprian sedang istirahat di dalam truk yang saksi Daniel Aprian berhentikan di pinggir jalan pada Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Setelah itu anak ##### bersama-sama dengan saksi VIAN DANA SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor memarkir sepeda motor tersebut dekat truk saksi Daniel Aprian lalu saksi VIAN DANA SAPUTRA mendekati saksi Daniel Aprian sedangkan anak ##### memantau keadaan.
- Bahwa setelah itu saksi VIAN DANA SAPUTRA langsung masuk kedalam truk saksi Daniel Aprian melalui pintu kiri dan langsung mengancam saksi Daniel Aprian dengan mengarahkan sebuah celurit yang telah saksi VIAN DANA SAPUTRA sebelumnya kearah leher belakang dan meminta uang rokok. Ketika saksi DANIEL APRIAN akan memberikan rokok, saksi VIAN DANA SAPUTRA melihat ada tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger dan langsung mengambil tas tersebut yang merupakan milik saksi DANIEL APRIAN. kemudian saksi VIAN DANA SAPUTRA juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan mengambil paksa handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda .
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tersebut berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan anak ##### dan saksi VIAN DANA SAPUTRA tersebut diatas, saksi DANIEL APRIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui

Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Danel Aprian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut dan tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ketahui dan alami pada hari Rabu tanggal 03

Februari 2021 sekira pukul 23.50 Wib di depan rumah makan Pendowo Dusun Krajan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang barang-barang milik saksi diambil orang lain;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sendirian;
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat di dalam kendaraan truck

setelah perjalanan dari Pasuruan dan mau bongkar muat limbah kayu;

- Bahwa waktu itu saksi didatangi oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor Vario 125 warna putih berhenti di depan truck yang parkir, lalu satu pelaku turun mendatangi saksi lewat pintu samping kiri kemudian saksi diajak ngobrol lalu ia membuka kunci dan membuka pintu truck dan langsung mengancam dengan menggunakan celurit ke arah leher belakang dan meminta uang;

- Bahwa Waktu itu saksi mau memberi uang rokok tapi teman Anak (Vian Dana Saputra) langsung mengambil tas rangsel saksi, tas kecil warna biru laut dan uang disaku dan sebuah handphone milik saksi;

- Bahwa waktu itu barang-barang tersebut saksi simpan di bawah dashboard;

- Bahwa uang yang diambil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Handphone yang diambil merk Xiaomi Redmi 4X warna merah muda;

- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian;

- Bahwa selain uang yang diambil Anak ada KTP, SIM C, SIM B-1, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN dan kunci rumah ;

- Bahwa ATM tersebut ada isi uangnya;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol N-5887-UB, Warna Putih Hitam, Noka x, Nosin x., Sisa barang-barang yang telah terbakar yang diduga milik DANEL APRIAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa

semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **Guruh Setyo Pambudi** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dikepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut dan tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa yang saksi ketahui ada cerita dari Danel Aprian bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.50 Wib di depan rumah makan Pendowo Dusun Krajan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang barang-barangnya diambil orang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada waktu itu Danel Aprian berada didalam truck sedang istirahat dan mau mengirim barang limbah kayu untuk komposisi bahan baku plywood;

- Bahwa barang-barang yang dikirim tidak ada yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang katanya uang, KTP, SIM C, SIM B-1, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Handphone dan kunci rumah;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat berupa sepeda motor dan celurit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa waktu saksi tidur ditelepon oleh Mandor dan mengatakan bahwa Danel Aprian habis dibegal, kemudian saksi keluar rumah untuk menemuinya, kemudin saksi menyuruh mandor untuk mengantar Danel Aprian untuk bongkar muat di Dusun Gentengan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Danel Aprian sendiri;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian pencurian dan kekerasan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 20 meter (tepat dibelakang rumah makan Pendowo milik saksi);
- Bahwa biasanyayang sering melakukan begal di daerah itu adalah Anak atau kelompok Coji motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. Endra Cahyono dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut dan tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadian Anak mengambil barang milik orang;
- Bahwa tahunya waktu ada di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi lupa kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang teman saksi bernama Vian Dana Saputra dan Anak datang ke rumah menawarkan atau menggadaikan sebuah handphone namun saksi tidak mau karena tidak punya uang saat itu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu handphone tersebut merk apa tapi warnanya merah muda;

- Bahwa Vian Dana Saputra dan Anak menggadaikan handphone kepada saksi karena uangnya mau dipakai pergi (minggat);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau handphone dari hasil kejahatan dan tahunya setelah diberitahu pihak kepolisian ;

- Bahwa Vian Dana Saputra mau menggadaikan handphone kepada saksi bersama dengan Anak;

- Bahwa Vian Dana Saputra dan Anak datang kepada saksi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam;

- Bahwa Sepeda motor Vario tersebut milik Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. Vian Dana Saputra bin Sariyono dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dikepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut dan tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa yang saksi ketahui ada perkara penodongan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditodong;

- Bahwa yang melakukan penodongan saksi dan Anak;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di depan Rumah Makan Pendowo, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;

- Bahwa saksi dengan Anak melakukan penodongan dengan menggunakan alat berupa celurit;

- Bahwa yang didapatkan dari penodongan barang berupa 1 (satu) buah handphone xiami warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi surat-surat berharga dan uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Anak juga melakukan pengancaman dengan menggunakan celurit;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan itu saksi, dan saksi mengajak Anak;

- Bahwa saksi mengajak Anak dengan mengatakan ayo ikut cari uang;

- Bahwa Anak tahu kalau saksi ajak untuk menodong orang;

- Bahwa pemilik celurit saksi sendiri;

- Bahwa waktu mengajak Anak menodong orang celurit belum ada, setelah itu saksi bersama dengan Anak baru mengambil celurit;

- Bahwa tugas dan peran saksi dalam hal ini yang melakukan penodongan dan Anak hanya melihat keadaan sekitar aman atau tidak dengan sambil duduk diatas motor;

- Bahwa motor yang digunakan untuk menodong orang tersebut milik Anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut jenis Honda Vario warna putih;
- Bahwa Handphone yang diperoleh dari kejahatan tersebut sekarang sudah digadaikan ke orang lain;
- Bahwa Handphone digadaikan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang ada di dalam tas dibakar;
- Bahwa yang membakar tas beserta barangnya Anak;
- Barang dan tas dibakar didepan rumah Endra Cahyono;
- Bahwa uang dari gadai handphone tersebut digunakan untuk minum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Anak ##### di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan tersebut dan tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena mengambil barang orang lain;
- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di depan Rumah Makan Pendowo Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain bersama dengan Vian Dana Saputra;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan itu Vian Dana Saputra;
- Bahwa waktu itu Vian Dana Saputra mengajak Anak dengan mengatakan “ayo ikut saya cari uang”, lalu Anak bilang “cari uang apa” dan Vian bilang “curi”;
- Bahwa setelah itu Anak dengan Vian Dana Saputra merencanakan hal itu;
- Bahwa dengan menggunakan alat berupa sepeda motor dan sebuah celurit;
- Bahwa sepeda motor yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain milik Anak;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Vario;
- Bahwa yang membawa celurit Vian Dana Saputra;
- Bahwa waktu itu Anak bersama dengan Vian Dana Saputra berangkat ke Pasirian untuk mencari sasaran dan sesampai di Desa Condro Anak dan Vian Dana Saputra melihat sebuah truck sedang berhenti di tepi jalan kemudian Vian Dana Saputra menghampiri truck tersebut selanjutnya Anak tidak tahu apa yang terjadi, tidak lama kemudian Vian Dana Saputra datang dengan membawa tas dan mengatakan “ayo-ayo” dan Anak langsung tancap gas;
- Bahwa waktu itu kaca pintu truck dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Anak tidak melihat Vian Dana Saputra menodong dengan menggunakan celurit;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu milik orang lain;

- Bahwa setelah mendapatkan, barang tersebut dibawa ke rumah

Endra Cahyono, kemudian barang berupa handphone digadaikan;

- Bahwa Handphone digadaikan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya tidak dibagi;

- Bahwa celurit diambil dari tetangga Vian Dana Saputra;

- Bahwa membawa celurit untuk mencari uang;

- Bahwa Anak mau diajak Vian Dana Saputra untuk mengambil

barang milik orang lain karena takut sama Vian Dana Saputra;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan itu anak tidak diancam oleh Vian Dana Saputra;

- Bahwa yang membakar tas dan barang lainnya Anak karena disuruh

oleh Vian Dana Saputra;

- Bahwa tas dan barang tersebut dibakar dengan menggunakan korek api;

- Bahwa tas dan barang itu dibakar di depan rumah Endra Cahyono;

- Bahwa atas kejadian ini Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol N5887-UB, Warna Putih Hitam, Noka : x, Nosin : x

Sisa barang-barang yang telah terbakar yang diduga milik DANEL APRIAN.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak terhadap Anak #####, tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fajar Kurnia Haqiqi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, serta diketahui oleh Erna Yulianti. selaku Plh. Kepala Balai Pemasarakatan, yang menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien bernama ##### lahir di Lumajang tanggal 04 Maret 2003, klien merupakan anak pertama dari tiga bersudara dari pasangan bapak Buasan dan Ibu Suwarsih. Klien dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga yang baik dengan status

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dibawah. Sebelum terlibat tindak pidana ini klien tidak

1. Klien pernah memiliki riwayat kenakalan atau pelanggaran hukum sebelumnya ;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena lemahnya pengawasan orang tua dan pengaruh negatif dari teman yang baru dikenalnya. Klien juga tidak memiliki keteguhan hati sehingga saat bertemu kedua kali dengan tersangka lain yang telah dewasa (Vian Dana Saputra) membuat klien mengikuti dan menuruti ajakan temannya tersebut. Sebelum terjadi tindak pidana , klien juga diajak minum-minuman keras oleh temannya yang bernama Vian Dana Saputra sehingga Klien tidak dapat berpikir dengan jernih ;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien saat ini menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materil terhadap korban. Klien menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;
4. Orang tua, Masyarakat dan pemerintah setempat perihatin dengan yang terjadi, berharap hal tersebut sebagai pelajaran bagi klien untuk lebih berhati-hati dan masalahnya dapat cepat selesai, karena klien masih anak-anak;
5. Korban menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh klien beserta temanya dan meminta proses hukum berjalan untuk memberi efek jera ;

B. Rekomendasi :

Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas , dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat permasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Malang pada tanggal 22 februari 2021, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan :

1. Tingkat Pengadilan Negeri.

Dengan tanpa mengurangi hak dan wewenang Hakim kami menyerankan agar klien sebaiknya diberikan tindakan “Pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat” sesuai dengan domisili alamat Klien seusia UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat 1 huruf (b) angka (2)

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana. Klien merasa menyesali atas apa yang telah diperbuatnya dan menyadari dirinya telah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Klien juga telah berjanji akan berhati-hati dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum
2. Klien ingin membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kakak kandung klien dan tokoh masyarakat serta

aparatus pemerintah setempat bersedia menerima, membina, membimbing dan mengawasi Klien.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Anak telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Anak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB, bertempat di depan Rumah Makan Pendowo yang terletak di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Anak atas nama Muhammad Ananda Bin Buasan bersama dengan Vian Dana Saputra (penuntutan terpisah), telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tersebut berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) milik saksi korban Daniel Aprian;
- Bahwa sebelumnya Anak diajak oleh Vian Dana Saputra untuk melakukan pencurian, dimana saat itu saksi Vian Dana Saputra mengajak Anak dengan mengatakan “ayo cong norok engkok alakoh” (ayo ikut saya kerja) terus Anak mengatakan “alakoh apa cak” (kerja apa kak) yang kemudian dijawab oleh Vian Dana Saputra “ ayolah alakoh bereng peteng” (ayo kerja barang curian) saat itu Anak mengiyakan ajakan tersebut dan kemudian Anak dan saksi Vian Dana Saputra berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih-hitam milik Anak untuk mencari sasaran ;
- Bahwa kemudian ketika saksi Daniel Aprian sedang istirahat di dalam truk yang saksi Daniel Aprian berhenti di pinggir jalan pada didepan Rumah Makan Pendowo yang terletak di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. saat itu anak ##### bersama-sama dengan saksi Vian Dana Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor memarkir sepeda motor tersebut dekat truk saksi Daniel Aprian lalu saksi Vian Dana Saputra mendekati saksi Daniel Aprian, sedangkan anak ##### memantau keadaan.
- Bahwa setelah itu saksi Vian Dana Saputra langsung masuk kedalam truk saksi Daniel Aprian melalui pintu kiri dan langsung mengancam saksi Daniel Aprian dengan mengarahkan sebuah celurit yang telah saksi Vian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kearah leher belakang dan meminta uang rokok. Ketika saksi Daniel Aprian akan memberikan rokok, saksi Vian Dana Saputra melihat ada tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger dan langsung mengambil tas tersebut yang merupakan milik saksi Daniel Aprian. kemudian saksi Vian Dana Saputra juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan mengambil paksa handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda .

- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tersebut berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan anak ##### dan saksi Vian Dana Saputra tersebut diatas, saksi Daniel Aprian mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang";
5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "Barang Siapa" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "Anak" (Anak yang berhadapan dengan hukum) di depan persidangan perkara ini ;

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan

subjek hukum seorang anak yang bernama ##### yang saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4842/D.XVI.2/AT.97.B/2003 atas nama Mohammad Ananda yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 4 Agustus 2003 namun pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, ##### masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih bersatus Anak sebagaimana ketentuan pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa “ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu pada saat kejadian Anak masih berstatus anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun serta belum pernah kawin, yang mana Anak sendiri tidak keberatan atas dakwaan tersebut dan ternyata pula selama persidangan Anak bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Aprian, saksi Guruh Setyo Pambudi, saksi Endra Caahyono dan saksi Vian Dana Saputra yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal Anak dan membenarkan bahwa Anak yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah ##### ;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi ;

2. Unsur ‘Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Anak tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Anak dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Daniel Aprian, saksi Guruh Setyo Pambudi, saksi Endra Cahyono, saksi Vian Dana Saputradan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB, bertempat di depan Rumah Makan Pendowo yang terletak di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Anak atas nama Muhammad Ananda Bin Buasan bersama dengan Vian Dana Saputra (penuntutan terpisah), telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) milik saksi korban Daniel Aprian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak diajak oleh Vian Dana Saputra untuk melakukan pencurian, dimana saat itu saksi Vian Dana Saputra mengajak Anak dengan mengatakan “ayo cong norok engkok alakoh” (ayo ikut saya kerja) terus Anak mengatakan “alakoh apa cak” (kerja apa kak) yang kemudian dijawab oleh Vian Dana Saputra “ ayolah alakoh bereng peteng” (ayo kerja barang curian) saat itu Anak mengiyakan ajakan tersebut dan kemudian Anak dan saksi Vian Dana Saputra berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih-hitam milik Anak untuk mencari sasaran ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika saksi Daniel Aprian sedang istirahat di dalam truk yang saksi Daniel Aprian berhentikan di pinggir jalan pada di depan Rumah Makan Pendowo yang terletak di Dusun Krajan Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. saat itu anak ##### bersama-sama dengan saksi Vian Dana Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor, memarkir sepeda motor tersebut dekat truk saksi Daniel Aprian lalu saksi Vian Dana Saputra mendekati saksi Daniel Aprian, sedangkan anak ##### memantau keadaan.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Vian Dana Saputra langsung masuk kedalam truk saksi Daniel Aprian melalui pintu kiri dan langsung mengancam saksi Daniel Aprian dengan mengarahkan sebuah celurit yang telah saksi Vian Dana Saputra persiapkan sebelumnya kearah leher belakang dan meminta uang rokok.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan saksinya. Anak Apriandikan memberikan rokok, saksi Vian Dana Saputra melihat ada 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger tersebut berisi dompet warna coklat berisi KTP, SIM- C, SIM- B, Kartu KIS, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BCA, ATM BTPN, Kunci rumah dan uang tunai sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil tas tersebut yang merupakan milik saksi Daniel Aprian. kemudian saksi Vian Dana Saputra juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan mengambil paksa handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda Menimbang, bahwa atas perbuatan anak ##### dan saksi Vian Dana Saputra tersebut diatas, saksi Daniel Aprian mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, disini sebelumnya Anak bersepakat dengan saksi Vian Dana Saputra untuk mengambil barang milik orang lain yang kebetulan saat tindakan tersebut dilakukan yang menjadi sasarannya adalah saksi Daniel Aprian, dimana barang berupa 1(satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari penguasaan saksi Daniel Aprian, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh saksi Vian Dana Saputra (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Anak yang mana barang-barang itu adalah kepunyaan dari Daniel Aprian bukanlah milik dari Anak ataupun milik saksi Vian Dana Saputra, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1(satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda yang telah dilakukan oleh saksi Vian Dana Saputra bersama Anak sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang yaitu, saksi Daniel Arpian, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Anak adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

4. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternaif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi, di dalam persidangan didapat fakta-fakta, serta didukung oleh keterangan Anak dan saksi Vian Dana Saputra (berkas penuntutan terpisah), perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara saksi Vian Dana Saputra (berkas penuntutan terpisah) bersama Anak melakukan pengancaman dengan menggunakan celurit yang dibawa oleh saksi Vian Dana Saputra terhadap saksi Daniel Aprian dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi Daniel Aprian, hal mana menunjukkan bahwa berpindahnya barang-barang milik saksi korban Daniel Aprian kepada saksi Vian Dana Saputra dan Anak dilakukan dengan paksaan menggunakan ancaman senjata tajam berupa celurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang" yang terpenuhi dalam hal ini adalah mengenai disertai dengan kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan saksi Vian Dana Saputra (berkas penuntutan terpisah), maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1(satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi orange merk eiger dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru laut serta uang yang berada di saku dan handphone merk Xiaomi redmi 4x warna merah muda milik saksi korban Daniel Aprian dilakukan oleh Anak dan saksi Vian Dana Saputra (berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian, fakta itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2(dua) orang dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa ijin dari yang punya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari penasehat hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa, anak masih sangat muda dan menyesali

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya atau terjerajid tidak akan mengulangi perbuatannya, dimana anak tersebut melakukan perbuatan tersebut akibat pengaruh dari temannya yaitu saksi Vian Dana Saputra, Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis Anak dimana menurut hemat Majelis, Anak tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang secara bersama-sama mengambil barang milik orang lain secara paksa dengan ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan kaedah hukum positif, perbuatan Anak tersebut didorong oleh pengaruh teman Anak yang yaitu saksi Vian Dana Saputra yang pernah melakukan tindak pidana dan juga sudah pernah dihukum sebelumnya, selain itu juga lemahnya pengawasan dari orang tua Anak, sehingga Anak tidak dapat dikontrol secara maksimal, perbuatan Anak tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan, keamanan dan kenyamanan kehidupan baik itu saksi korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Perbuatan Anak adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47) dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada Anak sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyelesaian perkara dapat mengembalikan keadaan Anak kembali seperti semula dan penjatuhan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah alternatif terakhir yang sedapat mungkin dihindari untuk memperkecil stigma buruk dalam diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal ikhwal yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Mahkamah Agung Anak yang memohon agar anaknya diberikan hukuman

yang sering-ringannya dan ibunya berjanji akan mengawasi perilaku anaknya tersebut serta adanya laporan penelitian masyarakat sehingga, Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, namun demikian Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dirasa terlalu berat bagi Anak, sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap anak tersebut Hakim selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas juga akan mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol N5887-UB, Warna Putih Hitam, Noka : x, Nosin : x

Merupakan barang milik dari Anak yang disita secara sah dari Anak yang merupakan sarana bagi keluarga Anak untuk mencari nafkah, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada Anak

Sisa barang-barang yang telah terbakar yang diduga milik DANEL APRIAN. ;

Merupakan barang hasil dari kejahatan dan sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena merupakan sisa-sisa pembakarannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi saksi Daniel Aprian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak masih tergelong muda, sehingga masih mempunyai harapan masa

- Anak masih tergelong muda, sehingga masih mempunyai harapan masa depan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak #####** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama : **2 (dua) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No.Pol N5887-UB, Warna Putih Hitam, Noka : x, Nosin : x
Dikembalikan kepada Anak ##### ;
 - ☐ Sisa barang-barang yang telah terbakar yang diduga milik DANEL APRIAN. ;
- Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga, dibantu oleh Drs. SISWANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh R. IBRAHIM,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tuanya ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Drs. SISWANDI, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liyana Nuriyah
Nomor induk mahasiswa : 204102040 047
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 11 Maret 2002
Alamat : Desa Kunir Kidul, Kunir, Kabupaten Lumajang,
Jawa timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam(Studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj) " merupakan benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang menjadi rujukan yang telah disebutkan. Apabila nanti ditemukan adanya kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian ikhtim saya buat dengan sebertar-benarnya.

J E M B E R

Jember, 24 Mei 2024

Yang menyatakan


Liyana Nuriyah
204102040047

PROFIL PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Liyana Nuriyah
Nomor Induk Mahasiswa : 204102040047
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 11 Maret 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Sumberdawe, Desa Kunir Kidul, Kecamatan
Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa timur.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. RA Muslimat NU 13 Kunir (2006 – 2008)
2. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kunir Lor (2008 – 2014)
3. SMP NEGERI 1 Kunir (2014 – 2017)
4. MAN Lumajang (2017 – 2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITS (2017-2020).